



P U T U S A N

Nomor : 43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 06 Desember 1977
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : The Royal Residence Blok F6/10 Rt.17/Rw.04 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Direktur
P e n d i d i k a n : STPI

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Tidak ditahan
2. Penuntut Umum tertanggal 20 September 2016 Nomor : Print-221/0.1 /10 /FT.1/09/2016, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 04 Oktober 2016 Nomor : 1395/Pid.Sus.2016/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terhitung sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016.;-----
5. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 29/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 60/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, tertanggal 29 September 2016 Nomor Register Perkara : PDS-25/JKT.Pst/09/2016, terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI sebagai Direktur PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA berdasarkan Akte Notaris NOVIANTI, SH. MM Nomor 33 tanggal 17 Februari 2011 dan sebagai pemilik Usaha Jasa Akutansi dan Perpajakan AW CONSULTING, bersama-sama dengan STEPEN SIDJI, IVAN NOVIAR, ADE KUNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor AW CONSULTAN Jalan Cempaka Raya No.10 Rt.07/ Rw.02 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari sekitar Tahun 2004, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI mendirikan usaha jasa dengan nama AW CONSULTING di Jalan Cempaka Raya No. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk memberikan jasa akuntansi dan perpajakan kepada perusahaan-perusahaan atau orang pribadi. Untuk menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI kemudian merekrut karyawan antara lain saksi SITI MARYAM dengan SURYANI atau YANI yang bertugas untuk menginput data SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25, SPT Tahunan PPh Badan, menginput Surat Setoran Pajak, dan menginput data Faktur Pajak sesuai permintaan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI. RANDY AGUSMAN YUSUF alias RENDI, SLAMET (Almarhum), dan FERI sering diberi pekerjaan untuk

Hal 2 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengantarkan kembali berkas perpajakan ke klien, serta melaporkan SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25, SPT Tahunan PPh Badan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat klien terdaftar. Dalam menjalankan usahanya, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI menawarkan jasa pengurusan perpajakan kepada klien berupa :

- (1) Membuat laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25;
 - (2) Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat klien terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - (3) Menyetorkan pembayaran pajak klien ke bank;
 - (4) Mengurus pendaftaran atau pencabutan sebagai Wajib Pajak;
 - (5) Mengurus Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP);
 - (6) Mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan perpajakan;
- Bahwa Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI dalam menjalankan usahanya tersebut selalu meminta photo copy legalitas kepada calon klien berupa fotokopi akte notaris, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Direktur, NPWP pribadi direktur dan NPWP perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT Tahunan dan SPT Masa yang terakhir laporan. Dokumen tersebut kemudian diarsipkan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI melalui karyawannya diodner legalitas yang ada di kantor AW CONSULTING.
- Bahwa Tahun 2011, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI mendirikan PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA sesuai Akta Notaris NOVIANTI, S.H., M.M Nomor: 33 tanggal 17 Februari 2011 dengan alamat yang sama dengan kantor AW Consulting di Jl. Cempaka Raya No.10, RT/RW 07/02, Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta Pusat. Terdakwa sendiri menjabat sebagai Direktur Utama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, dan sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI mengajukan permohonan pendaftaran PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih (KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih) atas permohonan tersebut, kemudian pada tanggal 22 Februari 2011, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-

Hal 3 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00700/WPJ.06/KP.0603/2011, sejak tanggal 22 Februari 2011 PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dengan diberikan NPWP 03.022.386.1-024.000.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI mengajukan permohonan PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tanggal 13 Oktober 2011 dan sesuai permohonan tersebut, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih kemudian mengukuhkan PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02768/WPJ.06/KP.0603/2011 tanggal 13 Oktober 2011. Dengan demikian sejak tanggal 13 Oktober 2011, PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA telah mendapatkan status sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA diberi kepercayaan oleh Negara untuk memungut PPN dari pihak pembeli atas setiap penyerahan/ penjualan barang atau jasa kena pajak dan menyetorkan pemungutan PPN tersebut kepada Kas Negara.
- Bahwa sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut, PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan nomor seri faktur pajak yang dimiliki, menyetorkan PPN yang telah dipungut ke Kas Negara, dan melaporkan penerbitan faktur pajak dalam SPT Masa PPN kepada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih atas setiap transaksi yang dilakukan oleh PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA dan dari laporan SPT Masa PPN PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih kemudian melakukan pengadministrasian dengan memasukkan data pelaporan SPT Masa PPN a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA tersebut kedalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sehingga dapat secara jelas tersaji informasi tentang tanggal pelaporan SPT Masa PPN, Rincian Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan, yaitu Rincian Faktur Pajak Masukan, Perhitungan PPN, dan Pembayaran Kekurangan PPN a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA.
- Bahwa PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA yang telah diberi kepercayaan oleh Negara untuk memungut PPN, tetapi kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI bersama STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIA

Hal 4 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO) dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA dengan pihak pembeli faktur pajak sekitar antara Tahun 2011 sampai dengan 2013 di kantor AW CONSULTING di Jl. Cempaka Raya No.10, RT/RW 07/02, Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 22 Perusahaan sebagai Klien Terdakwa yaitu antara lain :

1. IVAN NOVIAR (swasta),
2. PT.EKA PROPERTI MANAJEMEN (Junior Manager AGUS GUNAWAN),
3. PT. LIBS DIMENSI KREASI (Direktur BIANTORO SANTOSO),
4. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA (Direktur UJIAN MARGADE),
5. PT. INTEGRA SOLUSINDO (Direktur HERY YUSANDRA),
6. STEPEN SIDJE (Swasta),
7. PT. VEKA IDEA (Direktur VINCENT KUSUMA),
8. CV. IZZA RIZKI ABADI (Direktur Utama MAHRIZAL AGUSTIARY),
9. PT. EFATA GLOBAL ANUGRAH (Direktur YAYAN HARIYANTO),
10. PT. EMILE GRAHA MORFOSIS (Direktur PUSPITA RANI),
11. PT. KANAKA GRAHA PARAMITHA (Direktur Utama M. GDE SIRIANA YUSUF),
12. PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI (Direktur ANG TENG HIONG),
13. ADE KURNIADI (Swasta),
14. PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA (Direktur BENI HARIYANTO),
15. PT.PREMIERINDOCREATION GS (Direktur Utama GOUTAM SHAMDEPCHAND.M),
16. PT. MONALISA TUNGGAL JAYA (Direktur JONG ROKKY SANJAYA),
17. PT. CIPTA DAYA SELARAS (Direktur M. ZULKARNAIN P.P),
18. PT. QUANTUM INDONESIA TRANS LOGISTIC (Direktur INA AGUSTRINI),
19. CV. WILAR PRANODANI (Direktur DEWI LALAR PRATIWI, ST),
20. PT EDRA INDONESIA (Direktur EDI JAYADI),
21. PT. INFIMEDIA PRATAMA (Direktur INAYAT TAUFIK),
22. CV. PERINTIS SINERGI UTAMA (Direktur RAHMAT SANTOSA)

Hal 5 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus masalah perpajakan dari perusahaan kliennya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI tersebut dengan cara membuat laporan pajak (SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN) dan menyampaikannya kepada kantor pelayanan pajak terkait, selanjutnya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E menawarkan solusi kepada kliennya untuk mengurangi pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil dengan mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI dengan meminta imbalan fee antara 15% s.d. 30% dari nilai PPN atas setiap faktur pajak yang diberikan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI atau faktur pajak yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN klien, dimana faktur pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI tersebut tidak disertai dengan adanya transaksi jual-beli barang kepada klien.

- Bahwa untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta klien untuk memberikan daftar faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang akan dijadikan dasar oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI untuk membuat SPT Masa PPN klien, kemudian Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta saksi RANDY AGUSMAN YUSUF alias RENDI dan almarhum SLAMET untuk mengambil daftar faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dari para kliennya dimaksud, namun terkadang ada juga klien memberikan daftar faktur pajak tersebut melalui email dan faksimili, setelah mendapatkan daftar faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dari para klien tersebut kemudian Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk menginput daftar faktur pajak keluaran dan daftar faktur pajak masukan ke dalam SPT Masa PPN klien dan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI sendiri juga memberikan catatan di lembar kertas kepada saksi SITI MARYAM untuk membuat faktur pajak yang berisi nama perusahaan yang memesan faktur pajak, nama barang, harga satuan, nilai PPN, dan nama Direktur, dan kemudian saksi SITI MARYAM menulis catatan tersebut kedalam buku faktur pajak dan lalu menginput data faktur pajak tersebut di format faktur pajak yang ada didalam komputer kantor, selanjutnya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta lagi kepada saksi SITI MARYAM untuk

Hal 6 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan identitas NPWP dan nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA pada faktur pajak seolah-olah sebagai penjual, lalu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk mencetak faktur pajak a.n. penjual PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA dengan menggunakan blangko faktur pajak, dan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI juga meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk mencetak SPT Masa PPN klien dan meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk memasukkan faktur pajak a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA sebagai pajak masukan pada formulir 1111B2 SPT Masa PPN klien sebagai tambahan faktur pajak masukan untuk memperkecil setoran PPN kepada Kas Negara.

- Bahwa agar Faktur Pajak yang telah diterbitkan a.n. PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA terlihat seolah-olah berasal dari transaksi jual beli barang, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk melengkapi Faktur Pajak tersebut dengan dokumen pendukung seperti invoice, surat jalan, dan kuitansi yang berisi keterangan transaksi yang seolah-olah benar. Faktur Pajak, invoice, surat jalan, dan kuitansi yang telah dicetak kemudian diantarkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Klien oleh saksi RANDY AGUSMAN YUSUF alias RENDI atau almarhum SLAMET sesuai permintaan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI kepada para kliennya.
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI selain menawarkan faktur pajak kepada kliennya tersebut diatas, bahwa sampai dengan tahun 2013 juga Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI mendapatkan pesanan faktur pajak dari STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIA dan M. ARIEF BASKORO (DPO), dengan menerima imbalan fee faktur pajak sebesar antara 15% s.d. 18% dari nilai PPN yang harus diberikan kepada STEPEN SIDJE atau IVAN NOVIAR atau ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO) , selanjutnya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI untuk proses pembuatan faktur pajak pesanan dari STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO) dan meminta kepada STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR, ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO) untuk menanyakan dan berhubungan langsung dengan saksi SITI MARYAM, dimana Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI hanya

Hal 7 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal menerima laporan dari STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO) serta dari saksi SITI MARYAM perihal pemakaian nomor seri faktur pajak. Setelah Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI menyetujui pesanan STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO), lalu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk membuat faktur pajak sesuai pesanan tersebut dan memberikan nomor seri faktur pajak sesuai dengan persetujuan antara Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI dengan STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO). Dimana faktur pajak tersebut dibuat seolah-olah faktur pajak yang diterbitkan berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk membuat invoice, surat jalan, dan kuitansi. Faktur Pajak, invoice, surat jalan, dan kuitansi, selanjutnya setelah faktur diterbitkan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI, lalu diserahkan kepada STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO), yang kemudian oleh STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO), faktur tersebut dijual kembali kepada yang memesannya seharga antara 15% s.d. 50%

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan formal kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, faktur-faktur pajak a.n. PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA yang telah diberikan kepada klien dan kepada STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI, M. ARIEF BASKORO (DPO) tersebut , kemudian Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI laporkan kedalam SPT Masa PPN PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA dan disampaikan ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih kurun waktu Januari 2011 s.d. Desember 2013 dengan cara Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk membuat SPT Masa PPN a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA yang berisi faktur-faktur pajak yang telah diterbitkan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, setelah SPT Masa PPN a.n. PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA dicetak oleh saksi SITI MARYAM, kemudian Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi RANDY AGUSMAN YUSUF alias RENDI atau almarhum SLAMET untuk menyampaikan atau melaporkan SPT Masa PPN a.n.

Hal 8 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA tersebut KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.

- Bahwa untuk menagih fee pembayaran atas penerbitan faktur pajak, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI membuat dan mengirimkan Surat Tagihan yang berisi jumlah tagihan atas fee faktur pajak yang digunakan oleh para klien dan oleh STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIADI, dan M. ARIEF BASKORO (DPO), lalu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk membuat surat tagihan faktur pajak yang ditujukan kepada para klien yang selanjutnya Surat Tagihan yang telah dibuat tersebut diberikan kepada para klien dengan cara diantarkan langsung oleh saksi RANDY AGUSMAN YUSUF alias RANDY, almarhum SLAMET sebagai staf Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI yang bertugas sebagai kurir, selanjutnya setelah para klien Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI menerima surat tagihan, lalu para klien melakukan pembayaran fee faktur pajak dengan cara di transfer atau secara tunai dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara 15% s.d. 30%.
- Bahwa ternyata para klien Terdakwa yaitu :
 1. IVAN NOVIAR(swasta),
 2. AGUS GUNAWAN(Junior Manager PT.EKA PROPERTI MANAJEMEN),
 3. BIANTORO SANTOSO(Direktur PT. LIBS DIMENSI KREASI),
 4. UJIAN MARGADE(Direktur PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA),
 5. HERY YUSANDRA (Direktur PT. INTEGRA SOLUSINDO),
 6. STEPEN SIDJE(Swasta),
 7. VINCENT KUSUMA(Direktur PT. VEKA IDEA),
 8. MAHRIZAL AGUSTIARY (Direktur Utama CV. IZZA RIZKI ABADI),
 9. YAYAN HARIYANTO(Direktur PT. EFATA GLOBAL ANUGRAH),
 10. PUSPITA RANI(Direktur PT. EMILE GRAHA MORFOSIS),
 11. M. GDE SIRIANA YUSUF(Direktur Utama PT. KANAKA GRAHA PARAMITHA),
 12. ANG TENG HIONG(Direktur PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI),
 13. ADE KURNIADI (Swasta),
 14. BENI HARIYANTO (Direktur PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA),

Hal 9 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. GOUTAM SHAMDEPCHAND. M(Direktur Utama PT. PREMIER INDOCREATION GS),
16. JONG ROKKY SANJAYA(Direktur PT. MONALISA TUNGGAL JAYA),
17. M. ZULKARNAIN P.P(Direktur PT. CIPTA DAYA SELARAS),
18. INA AGUSTRINI (Direktur PT. QUANTUM INDONESIA TRANS LOGISTIC),
19. DEWI LALAR PRATWI, ST (Direktur CV. WILAR PRANODANI),
20. EDI JAYADI (Direktur PT EDRA INDONESIA),
21. INAYAT TAUFIK (Direktur PT. INFIMEDIA PRATAMA),
22. RAHMAT SANTOSA (Direktur CV. PERINTIS SINERGI UTAMA)

tidak pernah melakukan transaksi jual-beli barang dengan PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA akan tetapi para klien Terdakwa sebagai mana tersebut diatas telah menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar ke Kas Negara dengan hanya membayar imbalan fee faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI , kepada STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI, M. dan ARIEF BASKORO (DPO) sebesar antara 15% s.d. 30% dari nilai PPN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI berupa dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berturut-turut mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terungkap jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 4.430.189.236,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian pertahun adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



No.	Tahun Pajak	Nilai PPN
1.	2011	588,899,896
2.	2012	1,621,461,629
3.	2013	2,219,827,711
Jumlah		4,430,189,236

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI sebagai Direktur PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA berdasarkan Akte Notaris NOVIANTI, SH. MM Nomor 33 tanggal 17 Februari 2011 dan sebagai pemilik Usaha Jasa Akutansi dan Perpajakan AW CONSULTING, bersama-sama dengan STEPEN SIDJI, IVAN NOVIAR, ADE KUNIADI (masing-masing dalam berkas terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor AW CONSULTAN Jalan Cempaka Raya No.10 Rt.07/ Rw.02 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan , atau yang membantu melakukan dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun setidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI menawarkan solusi untuk mengurangi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada para klien antara lain kepada saksi :
 1. JANTY NIHARDJO (Direktur PT. PHOENIX COMMUNICATIONS),
 2. YOGI KURNIAWAN (Direktur PT. HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA),

Hal 11 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ISWARA PRANAHADI (Direktur PT. DUTA TRISNA ADIYASA),
4. FANGLIANTY LUCKY alias STEPHANIE (Direktur PT. EKACIPTA ARTHA dan PT. BAREKSA KALYANA),
5. DODI SAIFUL BAHRI (Direktur PT. ARAH KREATAMA MANDIRI),
6. PRESNEV GULTOM (Direktur CV. CIPTA KRIDA MEDIATAMA),
7. AGUS SETIAWAN (Direktur PT. BERKAH COMPUTINDO)

dengan cara menambahkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai pajak masukan pada SPT Masa PPN klien sehingga pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh para klien ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya hanya dengan membayar imbalan berupa fee sebesar 15% s.d. 25% dari nilai PPN atas setiap faktur pajak kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI, kemudian para klien tersebut mengikuti solusi yang ditawarkan oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI dan menyerahkan segala pembuatan SPT Masa PPN para klien kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI karena para klien mendapatkan jaminan dari Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI, bahwa solusi tersebut aman dan sesuai prosedur.

- Bahwa selain menawarkan solusi untuk mengurangi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kliennya antara Tahun 2011 s.d. 2013, Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI juga menerima pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk dijual kembali atas pesanan STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO) dengan menerima imbalan fee faktur pajak sebesar antara 15% s.d. 20% dari nilai PPN yang dibayarkan kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI secara tunai maupun transfer.
- Bahwa untuk mengurangi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) klien dan memenuhi pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI awalnya meminta data nama Wajib Pajak yang memesan faktur pajak, nama barang, harga satuan, dan nilai PPN kepada para klien sebagai calon pengguna antara lain saksi :
 1. JANTY NIHARDJO (Direktur PT. PHOENIX COMMUNICATIONS),

Hal 12 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOGI KURNIAWAN (Direktur PT. HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA),
3. ISWARA PRANAHADI (Direktur PT. DUTA TRISNA ADIYASA),
4. FANGLIANTY LUCKY alias STEPHANIE (Direktur PT. EKACIPTA ARTHA dan PT. BAREKSA KALYANA),
5. DODI SAIFUL BAHRI (Direktur PT. ARAH KREATAMA MANDIRI),
6. PRESNEV GULTOM (Direktur CV. CIPTA KRIA MEDIATAMA),
7. AGUS SETIAWAN (Direktur PT. BERKAH COMPUTINDO)

dan para pemesanan (partner) untuk dijual kembali yaitu STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), lalu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI juga meminta para klien tersebut untuk memberikan daftar faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang akan dijadikan dasar oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI untuk membuat SPT Masa PPN dari klien selanjutnya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi RANDY AGUSMAN YUSUF dan saksi SLAMET (almarhum) untuk mengambil daftar faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dari para klien, dan terkadang para klien langsung memberikan daftar faktur pajak tersebut melalui email dan faksimili kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI melalui saksi SITI MARYAM.

- Bahwa setelah Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI menerima data secara lengkap dari para klien dan dari pemesan/partner berupa nama Wajib Pajak yang memesan faktur pajak, nama barang, harga satuan, dan nilai PPN, kemudian data tersebut oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI serahkan kepada saksi SITI MARYAM untuk di tentukan nama Wajib Pajak yang seolah-olah menjadi penjualnya (penerbit faktur pajak), nomor seri faktur pajaknya, jumlah faktur pajaknya, jumlah nilai PPN, dan tanggal faktur pajaknya, sedangkan saksi SITI MARYAM langsung menginput data faktur pajak pada komputer kantor dalam bentuk Microsoft Excel dan hasilnya langsung dilaporkan kembali kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI, kemudian dalam menentukan nama Wajib Pajak yang seolah-olah sebagai yang menerbitkan faktur pajak, lalu oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI dengan sengaja dan tanpa izin pemiliknya meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk menggunakan identitas nama dan

Hal 13 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Wajib Pajak yang seolah oleh sebagai penerbit yaitu antara lain :

1. CV. DAYA PRIMA TEHNIKA, NPWP 02.422.582.3-414.000;
(Direktur KRISYANTO GIDEON)
2. PT. AGARIGUCHI NUSA KARYA, NPWP 02.504.161.7-013.000;
(Direktur : Ir. ARIE PRIHANTORO)
3. PT. AGLA PRADIPTATAMA, NPWP 01.674.927.7-086.000;
(Direktur Utama WIRADJATMIKO HERU SAMBODO)
4. PT. CIPTA GRAHA ARTHA, NPWP 31.196.212.0-411.000;
(Direktur M. GDE SIRIANA YUSUF)
5. PT. DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000;
(Direktur FERY HERYANTO, S.T)
6. PT. SINAR PANGAN ABADI JAYA, NPWP 02.487.660.9-021.000
(Direktur JEFFRI HASBULLAH)
7. PT. JATIMAS ARGAS DIAN SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000; (Direktur LUTFI ROCHMAN)
8. PT. JATIMAS DIAN KENCANA, NPWP 01.729.663.3-005.000;
(Direktur IMAM RUKMAN)
9. PT. UPAYA RIKSA PATRA (Direktur Operasional : VERA LUTVIA)
10. CV. KARYA TEKNIK MANDIRI (Direktur SUNARNO)
11. PT. INDO MEGAH CITRA PERSADA (Direktur : AHMAD BUDIYONO)
12. PT. TRINITI DAYA PERSADA (Direktur : WINA DWI PRAMATHASURI),
13. PT. OMNICON MEDIA KREASI (Direktur HAFIL PERDANA KUSUMAH)
14. PT. DWI MITRA MANUNGKAL ABADI (Direktur AL ROY TANAMA PUTRA)
15. PT. KAWULA ANUGERAH MANDIRI (Direktur RIZKY EMIRSYAH)
16. CV. CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000, (Karyawan HARYATI)
17. CV. ABBA LOVE LESTARI, NPWP 02.170.446.5-026.000;
18. CV. DINATA PRATAMA, NPWP 02.748.325.4-008.000;
19. PT. AFB INDONESIA, NPWP 31.169.725.4-028.000;
20. PT. ASTANA RAYA, NPWP 02.186.083.8-044.000;
21. PT. AUTO RAYA MANDIRI, NPWP 03.022.442.2-024.000;

Hal 14 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. PT. BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000;
23. PT. BLOXHOME INDONESIA, NPWP 02.881.746.8-076.000;
24. PT. COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP 02.238.943.1-001.000;
25. PT. CUBE INDO PERSADA, NPWP 02.751.437.1-039.000;
26. PT. DALIWOKO JAYA, NPWP 02.270.411.8-043.000;
27. PT. ELCOSINDO PRATAMA, NPWP 02.094.514.3-026.000;
28. PT. GRAHA NUSA SENI INDAH, NPWP 01.820.366.1-026.000;
29. PT. GRAHA SECURINDO PRATAMA, NPWP 02.751.005.6-047.000;
30. PT. INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP 02.417.129.0-026.000;
31. PT. INSIGHT INDONESIA, NPWP 02.504.853.9-022.000;
32. PT. LAUTAN EMAS, NPWP 02.460.227.8-086.000;
33. PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP 03.165.288.6-026.000;
34. PT. MARZA UNGGUL LESTARI, NPWP 01.841.292.4-048.000;
35. PT. SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000;
36. PT. SURYA ASALINDO, NPWP 01.680.590.5-031.000;
37. PT. SURYA KARUNIA JAYA, NPWP 02.983.049.4-043.000;
38. PT. VEMIRA PELANGI NUSANTARA, NPWP 02.816.468.9-013.000;
39. PT. WARINGIN CAHAYA GEMILANG, NPWP 31.627.633.6-432.000,

40. PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA, NPWP 02.191.325.6-029.000
padahal yang menerbitkan adalah Terdakwa, meskipun Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI tidak mendapatkan surat kuasa atau izin dari para Wajib Pajak yang berhak tersebut diatas dan seluruh pengurus atau pemilik perusahaan tersebut juga tidak mengetahui bahwa identitas perusahaan miliknya disalahgunakan atau digunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dimana perhitungan yang telah di input datanya oleh saksi SITI MARYAM tersebut kemudian oleh Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI diserahkan kepada para klien dan pemesan faktur pajak yaitu yaitu STEPEN SIDJE , IVAN

Hal 15 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIAR , ADE KURNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), setelah para klien dan pemesan menyetujui, lalu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk menginput dan mencetak faktur pajak dengan menggunakan nama Wajib Pajak para klien Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI yang seolah-olah menjadi penjual dan menerbitkan faktur pajak, agar seolah-olah faktur pajak tersebut disertai transaksi yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI juga meminta kepada saksi SITI MARYAM untuk melengkapi faktur pajak tersebut dengan invoice, surat jalan, dan kuitansi dan saksi SITI MARYAM pun telah mengetahui bahwa seluruh faktur pajak keluaran yang diterbitkan atas nama perusahaan-perusahaan tersebut diatas tidak pernah terjadi transaksi jual beli barang dan saksi RANDY AGUSMAN YUSUF alias RENDI mengetahui bahwa saksi SITI MARYAM mencetak SPT Masa PPN CV. CITRA PESONA ABADI, CV. DAYA PRIMA TEHNIKA, PT. AGARIGUCHI NUSA KARYA, PT. AGLA PRADIPTATAMA, PT CIPTA GRAHA ARTHA, PT. DJAVABALINDO PERKASA, PT. SINAR PANGAN ABADI JAYA atas permintaan dari Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI, dimana saksi bertugas untuk melaporkan SPT Masa PPN yang dicetak oleh saksi SITI MARYAM tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terkait dan sebelum tahun 2011 saksi KRISYANTO GIDEON (Direktur CV. DAYA PRIMA TEHNIKA), saksi FERY HERYANTO, S.T (Direktur PT. DJAVABALINDO PERKASA), saksi Ir. ARIE PRIHANTORO (Direktur PT. AGARIGUCHI NUSA KARYA), saksi Ir. WIDJATMIKO HERU SAMBODO (Direktur PT. AGLA PRADIPTATAMA), saksi MUHAMMAD GDE SIRIANA YUSUF, S.E (Direktur PT. CIPTA GRAHA ARTHA) pernah menggunakan jasa Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI untuk membantu membuat SPT Masa PPN, melaporkan SPT Masa PPN, atau mengurus masalah perpajakan perusahaannya dan lainnya, namun saksi-saksi tidak pernah menerbitkan faktur pajak antara tahun 2011 s/d 2013.

- Bahwa meskipun Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI tidak mendapatkan surat kuasa atau izin dari Wajib Pajak yang berhak tersebut untuk menerbitkan faktur pajak dan seluruh pengurus atau pemilik perusahaan tersebut juga tidak mengetahui bahwa identitas perusahaan miliknya digunakan oleh Terdakwa DWI ANGGIA

Hal 16 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMADI, S.E alias DWI untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, namun Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI tetap menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama :

1. CV. DAYA PRIMA TEHNIKA, NPWP 02.422.582.3-414.000;
2. PT. AGARIGUCHI NUSA KARYA, NPWP 02.504.161.7-013.000;
3. PT. AGLA PRADIPTATAMA, NPWP 01.674.927.7-086.000;
4. PT. CIPTA GRAHA ARTHA, NPWP 31.196.212.0-411.000;
5. PT. DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000;
6. PT. SINAR PANGAN ABADI JAYA, NPWP 02.487.660.9-021.000
7. PT. JATIMAS ARGAS DIAN SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000;
8. PT. JATIMAS DIAN KENCANA, NPWP 01.729.663.3-005.000;
9. PT. UPAYA RIKSA PATRA
10. CV. KARYA TEKNIK MANDIRI
11. PT. INDO MEGAH CITRA PERSADA
12. PT. TRINITI DAYA PERSADA
13. PT. OMNICON MEDIA KREASI
14. PT. DWI MITRA MANUNGKAL ABADI
15. PT. KAWULA ANUGERAH MANDIRI
16. CV. CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000,
17. CV. ABBA LOVE LESTARI, NPWP 02.170.446.5-026.000;
18. CV. DINATA PRATAMA, NPWP 02.748.325.4-008.000;
19. PT. AFB INDONESIA, NPWP 31.169.725.4-028.000;
20. PT. ASTANA RAYA, NPWP 02.186.083.8-044.000;
21. PT. AUTO RAYA MANDIRI, NPWP 03.022.442.2-024.000;
22. PT. BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000;
23. PT. BLOXHOME INDONESIA, NPWP 02.881.746.8-076.000;
24. PT. COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP 02.238.943.1-001.000;
25. PT. CUBE INDO PERSADA, NPWP 02.751.437.1-039.000;
26. PT. DALIWOKO JAYA, NPWP 02.270.411.8-043.000;
27. PT. ELCOSINDO PRATAMA, NPWP 02.094.514.3-026.000;
28. PT. GRAHA NUSA SENI INDAH, NPWP 01.820.366.1-026.000;
29. PT. GRAHA SECURINDO PRATAMA, NPWP 02.751.005.6-047.000;

Hal 17 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. PT. INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP 02.417.129.0-026.000;
31. PT. INSIGHT INDONESIA, NPWP 02.504.853.9-022.000;
32. PT. LAUTAN EMAS, NPWP 02.460.227.8-086.000;
33. PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP 03.165.288.6-026.000;
34. PT. MARZA UNGGUL LESTARI, NPWP 01.841.292.4-048.000;
35. PT. SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000;
36. PT. SURYA ASALINDO, NPWP 01.680.590.5-031.000;
37. PT. SURYA KARUNIA JAYA, NPWP 02.983.049.4-043.000;
38. PT. VEMIRA PELANGI NUSANTARA, NPWP 02.816.468.9-013.000;
39. PT. WARINGIN CAHAYA GEMILANG, NPWP 31.627.633.6-432.000,
40. PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA, NPWP 02.191.325.6-029.000 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak syah berupa imbalan sebesar antara 15% s.d. 20% dari nilai PPN atas setiap faktur pajak selama tahun 2011 s/d 2013, selain itu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI juga menyerahkan faktur pajak yang telah dicetak oleh saksi SITI MARYAM untuk dijual kembali kepada partner yang memesan faktur pajak yaitu STEPEN SIDJE , IVAN NOVIAR , ADE KURNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), kemudian untuk memenuhi persyaratan formal agar kewajiban pelaporan SPT Masa PPN seolah-olah sah ke Kantor Pelayanan Pajak setelah Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI menerbitkan faktur pajak dengan cara menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sekurang-kurangnya dari 40 Wajib Pajak tersebut diatas, dengan hanya membayar imbalan antara 15% s.d. 50% kepada Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI atau kepada STEPEN SIDJE atau IVAN NOVIAR atau ADE KURNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO). selanjutnya Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI juga membubuhkan stempel atas nama perusahaan-perusahaan tersebut yang stempelnya dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan bukan stempel asli atas nama perusahaan-perusahaan tersebut, dan

Hal 18 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan faktur pajak tersebut kepada klien atau kepada STEPEN SIDJE atau IVAN NOVIAR atau ADE KURNIADI (masing-masing dala berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), lalu Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terkait diantaranya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu (KPP Pratama Jakarta Menteng Satu), KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, KPP Pratama Kebayoran Lama, KPP Pratama Jakarta Kembangan, KPP Pratama Pondok Aren d.h. KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dan KPP Pratama Cikarang Utara, kemudian Kantor Pelayanan Pajak terkait antara lain KPP Pratama Jakarta Menteng Satu, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, KPP Pratama Kebayoran Lama, KPP Pratama Jakarta Kembangan, KPP Pratama Pondok Aren d.h. KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dan KPP Pratama Cikarang Utara akan melakukan administrasi dengan memasukkan data pelaporan SPT Masa PPN dari Wajib Pajak terkait tersebut kedalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sehingga dapat secara jelas tersaji informasi tentang tanggal pelaporan SPT Masa PPN, Rincian Faktur Pajak Keluaran, Rincian Faktur Pajak Masukan, Perhitungan PPN, dan Pembayaran Kekurangan PPN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI berupa dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) yang dilakukan secara berturut-turut mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013,
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak terungkap jumlah transaksi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI dalam menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan nama-nama perusahaan tersebut tidak mendapatkan surat kuasa atau izin dari seluruh pengurus atau pemilik sah perusahaan tersebut telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sekurang-kurangnya atau setidaknya sebesar

Hal 19 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.46.775.174.130,00(empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan rincian pertahun sebagai berikut :

No.	Tahun Pajak	Jumlah
1.	2011	8,085,634,313
2.	2012	22,237,135,964
3.	2013	16,452,403,853
Jumlah		46,775,174,130

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

2. **Surat tuntutan pidanaPenuntut Umum**, tertanggal 05 Desember 2016 Nomor Register Perkara : PDS-25/JKT.Pst/09/2016terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.Menyatakan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E als. DWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E als. DWI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 3 x Rp 51.205.363.366,- = Rp 153.616.090.098 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta sembilan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah)

4. Menyatakan barang bukti nomor I huruf a s / d huruf s dan nomor II huruf a sampai dengan d huruf I sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa STEPEN SIDJI, IVAN NOVIAR, ADE KUNIADI dan M. ARIEF BASKORO (DPO).

Hal 20 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



5. Menetapkan agar Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E Als. DWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, tanggal 27 Desember 2016, No. 1395/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.yang amarnya sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa **DWI ANGGIA PERMADI, S.E Als. DWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DAN TANPA HAK MENYALAH GUNAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT SEBAGAIMANATERCANTUM DALAM DAKWAAN PERTAMA DAN KEDUA“**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
 3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Memerintahkan barang bukti :
 - I. **Barang bukti yang disita dalam perkara Pidana Perpajakan atas nama Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI., dalam pasal 39A huruf a** Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-84.SITA/PJ.05/2015 tanggal 12 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **DWI ANGGIA PERMADI, S.E.,** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 12 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PHOENIX COMMUNICATIONS, NPWP 02.837.677.0-017.000;
 2. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000;

Hal 21 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS ARGAS SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000;
4. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS DIAN KENCANA, NPWP 01.729.663.3-005.000;
5. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA, NPWP 31.182.558.2-412.000;
6. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-408.000;
7. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KARUNIA JAYA, NPWP 01.983.049.4-043.000;
8. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000;
9. Satu set faktur pajak atas nama PT COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP 02.238.943.1-001.000;
10. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT DWIMITRA MANUNGAL ABADI, NPWP 02.875.140.2-451.000;
11. Satu Set faktur pajak atas nama CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000;
12. Satu Set faktur pajak atas nama PT JNT TECHNOLOGIES, NPWP 02.750.408.3-085.000;
13. Satu Odner berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT ARAH KREATAMA MANDIRI, NPWP 21.058.755.6-435.000;
14. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI, NPWP 02.064.778.0-047.000;
15. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000;
16. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT BERKAH COMPUTINDO, NPWP 03.048.200.4-026.000;

Hal 22 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PREMIER INDOCREATION GS, NPWP 02.273.111.1-075.000;
18. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA, NPWP 21.050.932.9-432.000;
19. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT MONALISA TUNGGAL JAYA, NPWP 01.721.267.1-032.000;
20. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000;
21. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV WILAR PRANODANI, NPWP 02.831.986.1-027.000;
22. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV AUTO RAYA MANDIRI, NPWP 03.022.442.2-024.000;
23. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan asli Faktur Pajak atas nama PT DIAN UNGGUL MANDIRI, NPWP 31.177.129.9-432.000;
24. Satu set faktur pajak atas nama PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, NPWP 02.555.813.1-039.000;
25. Satu set faktur pajak atas nama PT OCEAN ASIA INDUSTRY, NPWP 31.351.291.5-401.000;
26. Satu set asli berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT BANDERAS MARTONO, NPWP 02.286.951.5-411.000;
27. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SINAR PANGAN ABADI JAYA, NPWP 02.487.660.9-021.000;
28. Alat Stempel a.n. PT ARAH KREATAMA MANDIRI, KGU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET, COSTA PRODUCTION, AFB INDONESIA, CHAMPION MOTOR SPORT, WIDIA SARANA SEJAHTERA, PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA, PT DWIMITRA MANUNGGAL ABADI, CIPTA KRIDA MEDIATAMA, PT DANAR BINTANG INDONESIA, MTP, PT DHARMA KENCANA DIPTA PARAMITHA, AGARIGUCHI, PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA, SIGMA JAYA, BANDAR BUAH, PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA, PT LINTAS ANUGERAH MANDIRI, CV DINATA PRATAMA, GAJAH MADA GROUP, PT COSTA INDONESIA

Hal 23 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONNECTION, PT ARCADIA DAYA PRIMA, PT SINAR PANGAN ABADI JAYA, GRAHA TANTRA SENTOSA, KARUNIA JAYA MANUNGGAL, EMILE, JATIMAS, DJAVABALINDO PERKASA, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO, CITRA PESONA ABADI JAKARTA, PT MUSTIKA CIPTA KREASINDO JAKARTA, JATIMAS, PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, CV ABBA LOVE LESTARI, ZeM, PT BERKAH COMPUTINDO, CV DINATA PRATAMA JAKARTA, PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI JAKARTA, PT DIAN UNGGUL MANDIRI, AFB INDONESIA, PT AGLA PRADIPTA TAMA, PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA, CV WILAR PRANODANI JAKARTA, CV AUTO RAYA MANDIRI JAKARTA, CV ALSITA PRATAMA JAKARTA, PT AGRAPANA BOGA INDONESIA, PT PREMIER INDO CREATION GS, PT YALAKSI PUBLISHINDO, BANK BUKOPIN KANTOR CABANG PULO GEBANG JAKARTA, LUNAS, PT BERKAH COMPUTINDO, PT MUSTIKA SEJATI, PT ARTHA KEROARA PROPERTI, CUBE INDO PERSADA, PT KURNIA MEDIA PROMOSINDO, PT BHUMI INVESTAMA PROPERTI, PT KARYA GEMILANG SUKSES, PT MONALISA TUNGGAL JAYA, CV SIGMA JAYA ADVERTISING, PT BERJAYA CITRA MANDIRI, PT GARIS CITRA BESARI, NARITA COATING, PT DANAREKSA (PERSERO), NURKOMARAWATI, PT CYBER PRINTINDO, PT GRAHA TANTRA SENTOSA, CV USAHA BANGUN MANDIRI, PT SURYA KARUNIA JAYA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) alat stempel;

29. Satu Bundel Surat Tagihan beserta lampirannya a.n. DWI ANGGIA PERMADI, S.E;
30. Dua Odner Tanda Terima Penyerahan Dokumen beserta lampirannya a.n. DWI ANGGIA PERMADI, S.E;
31. Satu set Print-out Rekapan PPnDN CV Citra Pesona Abadi tahun 2013;
32. Satu set PC komputer No. Seri Harddisk R/N: 771640;
33. Dua Flashdisk merk Toshiba.

Hal 24 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat nomor: S-47.SITA/PJ.054/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1855/PEN.PID/2015/PN.JKT.TIM** tanggal 04 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-105.SITA/PJ.05/2015 tanggal 03 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari DWI ANGGIA PERMADI, S.E., dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 03 Juni 2015, barang bukti berupa:

1. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n.CV CITRA PESONA ABADI;
2. Satu bundel berkas/dokumen Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT AFB INDONESIA;
3. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT AGARIGUCHI NUSA KARYA;
4. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT AGLA PRADIPTATAMA;
5. Satu bundel berkas/dokumen SPT PPN dan lampirannya a.n. PT ASTANA RAYA;
6. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA;
7. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, SIUP, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH;
8. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT CIPTA GRAHA ARTHA;
9. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT COSTA INDONESIA CONNECTION;
10. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akta Notaris, SIUP a.n. PT CUBE INDO PERSADA;
11. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT GRAHA NUSA SENI INDAH;
12. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT JATIMAS DIAN KENCANA;

Hal 25 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT LAUTAN EMAS;
14. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas dan SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA;
15. Satu bundel berkas/dokumen Company Profile, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SINAR PANGAN ABADI JAYA;
16. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA ASALINDO;
17. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA KARUNIA JAYA;
18. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas a.n. PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA;
19. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT WIJAYA KARYA NUSANTARA;
20. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas dan SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EKA CIPTA ARTHA;
21. Satu bundel berkas/dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, print-out email a.n. PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG;
22. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SARANA TUNGGAL ANTAR RELASI;
23. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris a.n. PT ARCADIA DAYA PRIMA;
24. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan, dan Legalitas a.n. PT EFATA GLOBAL ANUGRAH;
25. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT DWIMITRA MANUNGGAL ABADI;
26. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, Surat Domisili, SIUP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya, Akte Pendirian a.n. PT JATIMAS ARGAS SENTOSA;
27. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MONALISA TUNGGAL JAYA;
28. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA;
29. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV IZZA RIZKI ABADI;
30. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV WILAR PRANODANI;

Hal 26 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT ARAH KREATAMA MANDIRI;
32. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BERKAH KOMPUTINDO;
33. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akta Pendirian, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT DIAN UNGGUL MANDIRI;
34. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT DJAMOER TECHNOLOGY;
35. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EDRA INDONESIA;
36. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EMILE GRAHA MORFOSIS;
37. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA;
38. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT KRIYA GUNA UTAMA;
39. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MUSTIKA SEJAHTERA SEJATI;
40. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT PHOENIX COMMUNICATIONS;
41. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris a.n. PT QUANTUM INDONESIA TRANS LOGISTIC;
42. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas a.n. PT UPAYA RIKSA PATRA;
43. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Faktur Pajak a.n. PT WIDIA SARANA SEJAHTERA;
44. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Purchase Order a.n. PT BAREKSA KALYANA;
45. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akte Pendirian a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI;
46. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MEDIA GRAMA INTERNASIONAL;
47. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. ASHOK KISHINCHAND BHARWANI;
48. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT PREMIER INDO CREATION GS;
49. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES LESTARI;
50. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Setoran Pajak a.n. CV AUTO RAYA MANDIRI;

Hal 27 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya.a.n. CV DUHA BERKAH BERLIMPAH;
52. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya.a.n. PT JKT TECHNOLOGIES;
53. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n.PT MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA;
54. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya.a.n. PT POWER GAJAH MADA GROUP;
55. Satu Map Legalitas a.n. PT DWIMITRA, PT WARINGIN, PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, PT BESAR SUKSES JAYA, PT SANDE NIRMANA, PT SURYA KENCANA;
56. Satu Map Legalitas a.n. PT VEGATECH, PT DHARMA KENCANA, PT PHOENIX, CV ALSITA PRATAMA, CV CITRA PESONA;
57. Satu Map Legalitas a.n. PT JATIMAS ARGAS, PT AGARIGUCHI, PT SINAR PANGAN;
58. Satu Map Legalitas a.n. PT PARTNER BUSINESS, PT AFB INDONESIA, PT SKJ, PT ARAH KREATAMA, CV DINATA;
59. Satu Bundel Dokumen Legalitas Perusahaan a.n. PT GRAHA NUSA SENI INDAH;
60. Satu Map Legalitas a.n. PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, PT INFORMATION TECHNOLOGY, PT SURYA KARUNIA JAYA;
61. Satu Map Legalitas a.n. PT GEMA BINTANG UTAMA, PT EKA CIPTA, PT COSTA INDONESIA, CV AUTORAYA;
62. Satu Map Legalitas a.n. CV CIPTA KRIDA, PT ASTANA RAYA, PT MAHAJAYA ASIA, PT RIDHA BUMI;
63. Satu Map Legalitas a.n. CV CITRA PESONA ABADI;
64. Satu Map Legalitas a.n. PT DIAN UNGGUL, PT CIPTA GRAHA, PT ARTHA KENCANA;
65. Satu Map Legalitas a.n. PT BAREKSA KALYANA, PT DJAMOER, PT BANDAR BUAH, PT KENCHIKU;
66. Satu Map Legalitas a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI, CV AUTORAYA MANDIRI;
67. Satu Bundel Formulir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
68. Satu Map Legalitas a.n. PT ZEMA INDONESIA;
69. Satu Buku No. Faktur Pajak 2013;
70. Satu Buku No. Faktur Pajak 2010;
71. Dua Buku Tagihan Tahun 2010.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat nomor: S-

Hal 28 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.SITA/PJ.054/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1856/PEN.PID/2015/PN.JKT.TIM** tanggal 26 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-86.SITA/PJ.054/2015 tanggal 13 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **M. BAGUS WIDYANTORO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 13 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Februari 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp 7.659.310,00;
2. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Maret 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak Senilai Rp.7.094.400,00;
3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Mei 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.20.744.515,00;
4. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Juni 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.12.346.935,00;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Juli 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.6.127.526,00;
6. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Agustus 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak Senilai Rp.11.894.010,00;
7. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa September 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.10.607.175,00;
8. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Oktober 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.34.337.679,00;
9. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa November 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.20.936.500,00;
10. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Desember 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.23.209.289,00;

Hal 29 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa April 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.26.902.259,00;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Mei 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.29.352.436,00;
13. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Juni 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.10.235.391,- dan Rp.21.862.572,00;
14. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Juli 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.31.636.321,- dan Rp.34.237.022,00;
15. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Agustus 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.30.008.838,00;
16. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa September 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.47.158.249,00;
17. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Oktober 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.34.028.270,- dan Rp.7.962.203,00;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-90.SITA/PJ.054/2015 tanggal 19 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **AGUS GUNAWAN**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 19 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Standar tahun pajak 2012 a.n. PT Bedjoe Makmur Bersama NPWP 03.022.386.1-024.000 selaku Penerbit dan PT KA

Hal 30 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000 selaku Pengguna, sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Asli Faktur Pajak Standar tahun pajak 2013 a.n. PT Bedjoe Makmur Bersama NPWP 03.022.386.1-024.000 selaku Penerbit dan PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000 selaku Pengguna, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 3. Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 4. Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 5. Fotokopi SPT Masa PPN masa November 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 6. Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 7. Fotokopi Bukti Setoran Tunai BCA tanggal 20 Desember 2012 dari PT KA Properti Manajemen/Suhartadi nomor rekening 16400.19936 a.n. Mirza Amir dengan lampiran Rekening koran BRI periode Desember 2012, Kwitansi Nomor 144/KW/BMB/XII/2012 dan 145/KW/BMB/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012;
 8. Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 9. Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 10. Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 11. Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 12. Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 13. Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 14. Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
 15. Fotokopi Rekening Koran BRI periode Januari 2013 s.d. Juli 2013 a.n. PT KA Properti Manajemen nomor rekening 023001001762305 sebanyak 7 set;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

Hal 31 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-91.SITA/PJ.054/2015 tanggal 20 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **MAHRIZAL AGUSTIARY, S.E** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 20 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 dengan nilai kurang bayar Rp. 2.554.976,00;
2. Fotokopi SSP PPN DN tanggal 27 Juli 2012 dengan nilai setoran Rp.2.554.976,00;
3. Fotokopi Slip Receipt Bank BNI tanggal 27 Juli 2012 dengan nilai setoran 2.554.976,00;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat No.S-01135611/PPN1111/WPJ.22/KP1203/2012 tanggal 27 Juli 2012;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2013 dengan nilai kurang bayar Rp. 785.560,00;
6. Fotokopi SSP PPN DN tanggal 29 April 2013 dengan nilai setoran Rp.785.560,00;
7. Fotokopi Slip Receipt Bank BNI tanggal 29 April 2013 dengan nilai setoran 785.560,00;
8. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat No S 01047121/PPN1111/WPJ.22/KP1203/2013 tanggal 29 April 2013;
9. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000081 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.5.800.000,00;
10. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000080 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.4.200.000,00;
11. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000125 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.381.920,00;
12. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000124 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.10.472.530,00;

Hal 32 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000123 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.034.570,00;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-93.SITA/PJ.054/2015 tanggal 25 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **STEPEN SIDJE**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 25 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
2. Asli SPT Masa PPN Masa Juni 2012 Pembetulan I a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
3. Asli SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
4. Asli SPT Masa PPN Masa Juli 2012 Pembetulan I a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
5. Asli surat PT. VIKI IDEA No.001/VK-SS/IX/2014 tanggal 11 September 2014 Perihal Konfirmasi Surat No. S-574/WPJ.05/KP.1008/2014;
6. Fotocopy STP PPN No.00030/107/12/039/15 Tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 21.184.800,00;
7. Fotocopy STP PPN No.00029//107/12/039/15 Tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 7.818.750,00;
8. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000083 Tanggal 01 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
9. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000084 Tanggal 02 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;

Hal 33 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000085 Tanggal 04 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
11. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000092 Tanggal 20 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
12. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000093 Tanggal 22 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
13. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000094 Tanggal 25 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
14. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000064 Tanggal 04 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
15. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000068 Tanggal 07 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
16. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000072 Tanggal 11 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
17. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000640 Tanggal 30 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
18. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000036 Tanggal 28 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
19. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000034 Tanggal 25 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
20. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000032 Tanggal 19 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
21. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000030 Tanggal 17 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
22. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000028 Tanggal 12 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
23. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000010 Tanggal 06 Februari 2012 a.n. PT. Information Technology;
24. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000015 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
25. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000016 Tanggal 05 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;

Hal 34 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000019 Tanggal 07 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
27. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000027 Tanggal 07 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
28. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000029 Tanggal 09 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
29. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000030 Tanggal 09 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
30. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000032 Tanggal 12 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
31. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000034 Tanggal 12 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
32. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000037 Tanggal 15 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
33. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000038 Tanggal 16 Maret 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
34. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000054 Tanggal 01 Mei 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
35. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000057 Tanggal 03 Mei 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
36. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000060 Tanggal 07 Mei 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
37. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2011 atas nama PT.
Information Technology;
38. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Februari 2012 atas nama PT.
Information Technology;
39. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Maret 2012 atas nama PT.
Information Technology;
40. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000051 Tanggal 11 April 2012
a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
41. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2012 atas nama Cv. Dinata
Pratama;
42. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2012 atas nama PT. Wijaya
Karya Nusantara;
43. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000141 Tanggal 22 Nopember
2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

Hal 35 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000144 Tanggal 28 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

45. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000148 Tanggal 30 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-95.SITA/PJ.054/2015 tanggal 26 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **EVA MARLIYANA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 26 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000075 tanggal 18 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
2. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000053 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
3. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000078 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
4. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000079 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP

Hal 36 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



- 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
 6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
 7. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 tanggal 6 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
 8. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 tanggal 7 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
 9. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000021 tanggal 10 April 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
 10. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000022 tanggal 14 April 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
 11. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 tanggal 13 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna,

dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

Hal 37 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 tanggal 16 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
13. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000091 tanggal 16 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
14. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000099 tanggal 3 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
15. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000100 tanggal 5 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
16. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000101 tanggal 10 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
17. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000102 tanggal 11 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
18. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000094 tanggal 4 September 2012 atas nama PT AFB Indonesia NPWP
19. 31.169.725.4-028.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna.

Hal 38 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000095 tanggal 7 September 2012 atas nama PT AFB Indonesia NPWP 31.169.725.4-028.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna.
21. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000055 tanggal 6 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
22. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 tanggal 9 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
23. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 16 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
24. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000033 tanggal 10 Mei 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
25. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 14 Mei 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
26. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000126 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
27. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000125 tanggal 18 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-

Hal 39 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
28. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000124 tanggal 17 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
29. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000123 tanggal 13 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
30. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000122 tanggal 10 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
31. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000059 tanggal 12 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
32. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000055 tanggal 13 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.
33. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 tanggal 17 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.
34. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000057 tanggal 20 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.
35. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000042 tanggal 30 November 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-

Hal 40 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

36. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 5 April 2012 atas nama PT Cipta Graha Artha NPWP 31.196.212.0-411.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- c. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-102.SITA/PJ.054/2015 tanggal 28 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **MUHAMMAD GDE SIRIANA YUSUF** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 28 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan bermeterai tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Dwi Anggia Permadi, SE dengan lampiran Jadwal Pembayaran, tentang Pertanggungjawaban DWI Anggia Permadi atas kerugian maslah pajak dari PT Kanaka Graha Paramitha.
2. Fotokopi surat tanggal 6 Mei 2014 perihal Panggilan Terakhir untuk sdr. Dwi Anggia Permadi, SE, yang ditandatangani oleh M. Gde Siriana Yusuf.
3. Satu set SPT Masa PPN masa November 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
4. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa November 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
5. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa Oktober 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
6. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa April 2013 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
7. Satu set SPT Masa PPN masa Oktober 2011 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
8. Bukti Penerimaan Surat nomor PEM-01014638/411/sep/2014 tanggal 10 September 2014, perihal Permohonan Klarifikasi PPN DN Lawan Transaksi Tahun Pajak 2013 dengan lampiran prin out

Hal 41 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPT Masa PPN masa April 2013 dan SPT Masa PPN pembetulan
1 masa Oktober 2011;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- i. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-101.SITA/PJ.054/2015 tanggal 28 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **UDJIAN MARGADE**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 28 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu NPWP a.n. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA NPWP 01.939.204.2-086.000, sebanyak 1set.
2. Surat Perjanjian Kerjasama sebanyak 1set.
3. Fotokopi faktur pajak standar, kwitansi, invoice, dan surat jalan a.n. PKP Penjual PT. BEDJO MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, PKP Pembeli a.n. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA NPWP 01.939.204.2-086.000, 6 set.
4. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 dan SSP PPh Pasal 29, 1set .
5. Fotokopi SSP PPN masa Oktober 2013 sebesar Rp 208.079.591,00, 1set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-107.SITA/PJ.054/2015 tanggal 04 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **BIANTORO SANTOSO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 04 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi faktur pajak standar a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n.

Hal 42 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



- PKP Pembeli PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, 6 (enam) lembar.
2. Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2013 a.n. PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, 1 (satu) set.
3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1, masa April 2013 a.n. PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, dengan lampiran SSP senilai Rp. 247.800.000 disetor tanggal 17 September 2014, 1 (satu) set.
4. Fotokopi SSP senilai Rp. 79.296.000,- tanggal setor 29 Oktober 2014 atas STP PPN Nomor: 00210/107/13/039/14 a.n. PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, 1 (satu) set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan

PENETAPAN

Nomor:

1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-113.SITA/PJ.054/2015 tanggal 16 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **MUHAMMAD ZULKARNAIN P.P**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 16 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur pajak No. 010.000-11.00000106 tgl. 14 November 2011 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan.
2. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01..680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 12 (dua belas) set dengan lampiran kwitansi, Invoice dan surat jalan

Hal 43 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 6(enam) set dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan.
4. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT ELCOSINDO PRATAMA NPWP 02.094.514.3-026.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 2(dua) set dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan.
5. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 3(tiga) set dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan
6. SPT Masa PPN Tahun 2013 masa Januari, Februari, Maret, Maret(1), Maret(2), Juni, Juli, Juli(1), Agustus, September, Oktober, November dan Desember a.n. PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000 13 set.
7. SPT Masa PPN Tahun 2012 masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember a.n. PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000 12 set.
8. SPT Masa PPN Tahun 2011 masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember a.n. PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000 12 set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor: 1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-114.SITA/PJ.054/2015 tanggal 17 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **ADE KURNIADI**,

Hal 44 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 17 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur pajak No. 010.000-12.00000076 tgl. 18 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
2. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tgl. 9 Februari 2012 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
3. Faktur pajak No. 010.000-13.00000044 tgl. 15 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
4. Faktur pajak No. 010.901-13.31797248 tgl. 5 September 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
5. Faktur pajak No. 010.901-13.91966784 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
6. Faktur pajak No. 010.901-13. 91966783 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
7. Faktur pajak No. 010.901-13.91966782 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR
8. BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.00

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor:**

Hal 45 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

g. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-115.SITA/PJ.054/2015 tanggal 17 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **HERY YUSANDRA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 17 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Bilyet Giro No. AAC 756540 tertanggal 1 April 2012, Bank OCBC NISP Jakarta dan kuitansi tgl. 15 Februari 2012, bukti pembayaran dari PT Integra Solusindo Utama kepada STEPEN SIDJE terkait pembelian faktur pajak masukan.
2. Fotokopi Bilyet Giro No. AAC 886063 tertanggal 8 Mei 2012, Bank OCBC NISP Jakarta dan kuitansi tgl. 15 Maret 2012, bukti pembayaran dari PT Integra Solusindo Utama kepada STEPEN SIDJE terkait pembelian faktur pajak masukan.
3. Fotokopi Bilyet Giro No. AAC 946558 tertanggal 6 Juni 2012, Bank OCBC NISP Jakarta dan kuitansi tgl. 15 April 2012, bukti pembayaran dari PT Integra Solusindo Utama kepada STEPEN SIDJE terkait pembelian faktur pajak masukan.
4. Fotokopi Surat No. S-219/WPJ.06/KP.0309/2012 dari KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga perihal Himbauan Pelaporan dan Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.
5. Fotokopi Surat No. S-3296/WPJ.06/KP.03/2013 dari KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, hal Konfirmasi data dan himbauan Pembetulan SPT Masa PPN tahun pajak 2011.
6. Faktur Pajak No.010.000-12.00030038 tgl. 28 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
7. Faktur Pajak No.010.000-12.00030039 tgl. 30 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
8. Faktur Pajak No.010.000-12.00030040 tgl. 30 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
9. Faktur Pajak No.010.000-12.00030032 tgl. 11 April 2012 a.n. PKP Penjual CV Dayaprima Tehnika dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
10. Faktur Pajak No.010.000-12.00030018 tgl. 23 April 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.

Hal 46 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Faktur Pajak No.010.000-12.00030020 tgl. 23 April 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
12. Faktur Pajak No.010.000-12.00030063 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
13. Faktur Pajak No.010.000-12.00030069 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
14. Faktur Pajak No.010.000-12.00030070 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
15. Tiga set SPT Masa PPN masa Februari 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1 dan 2 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
16. Empat set SPT Masa PPN masa Maret 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1, 2 dan 3 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
17. Empat set SPT Masa PPN masa April 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1, 2 dan 3 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
18. Dua set SPT Masa PPN masa Agustus 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
19. Enam Surat Setoran Pajak (SSP) masa April, Juni, Juli, September dan November tahun 2011 atas pembayaran bunga sesua enam set STP PPN masa. April, Juni, Juli, September dan November tahun 2011.
20. Bukti Penerimaan Surat No.PEM-01014638/411/sep/2014 tgl. 10 September 2014, perihal Permohonan Klarifikasi PPN DN Lawan Transaksi Tahun Pajak 2013 dengan lampiran prin out SPT Masa PPN masa April 2013 dan SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2011

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

Hal 47 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

h. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-118.SITA/PJ.054/2015 tanggal 23 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **FANGLIANTY LUCKY alias STEPHANIE**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 23 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2011 s.d Desember 2011 beserta SSP lembar 1 a.n. PT. EKACIPTA ARTHA, NPWP 01.334.041.9-022.000, 4 (empat) set.
2. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari s.d Maret, Mei s.d Oktober dan Desember 2012 beserta SSP lembar 1 a.n. PT. EKACIPTA ARTHA, NPWP 01.334.041.9-022.000, 10 (sepuluh) set.
3. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari, April s.d Juli 2013 beserta SSP lembar 1 a.n. PT. EKACIPTA ARTHA, NPWP 01.334.041.9-022.000, 5 (lima) set. .
4. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. EKACIPTA ARTHA NPWP 01.334.041.9-022.000 tahun 2011, 16 (enam belas) set.
5. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. EKACIPTA ARTHA NPWP 01.334.041.9-022.000 tahun 2012, 35 set.
6. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. EKACIPTA ARTHA NPWP 01.334.041.9-022.000 tahun 2013, 1 (satu) set.
7. Fotokopi rekening koran PT. EKA CIPTA ARTHA di BCA KCP Ancol Nomor 2113003669 masa September s.d

Hal 48 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Desember 2011, Januari s.d April 2012 dan Juni s.d Agustus 2012, 3 (tiga) set

8. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Agustus, September, Nopember dan Desember 2012 beserta SSP lembar 1 a.n. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000, 4 (empat) set.
9. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari s.d November 2013 beserta SSP lembar a.n. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000.
10. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000 tahun 2012, 6 (enam) set .
11. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000 tahun 2013, 21 set.
12. Fotokopi rekening koran PT. BAREKSA KALYANA di BCA KCP Ancol No. 2113477296 masa September, Nopember dan Desember 2012, Januari 2013, Maret s.d Oktober 2013, 1 (satu) set.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:** **1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- i. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-119.SITA/PJ.054/2015 tanggal 23 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **ANG TENG HIONG**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 23 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000071 tanggal 17 April 2013 a.n. Penjual PT. CUBE INDO PERSADA NPWP

Hal 49 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



- 02.751.437.1-039.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.785.000.
2. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000006 tanggal 8 Januari 2013 a.n. Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 200.000.
 3. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000020 tanggal 05 Maret 2012 a.n. Penjual PT. GRAHA SECURINDO PRATAMA NPWP 02.751.005.6-047.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 4.840.816.
 4. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000065 tanggal 31 Desember 2012 a.n. Penjual CV. CITRA PESONA ABADI NPWP 31.571.892.4-005.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 550.000.
 5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000019 tanggal 10 Februari 2012 a.n. Penjual PT. LAUTAN EMAS NPWP 02.460.227.8-086.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.322.360.
 6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-11.000000096 tanggal 06 Desember 2011, Kwitansi nomor 096/ES-P/XII/11 tanggal 06 Desember 2011, Surat Jalan nomor 0096/ES-P/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 a.n. Penjual PT. ELCOSINDO PRATAMA NPWP 02.094.514.3-026.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 2.981.900.
 7. Tagihan dari DWI A. PERMADI, SE kepada Bapak HALIM: tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 2.451.885,00 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp 1.552.196,00 tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp 1.550.946,00 dan tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 1.651.885,00 sebanyak 4 lembar;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor: 1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal 50 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-125.SITA/PJ.054/2015 tanggal 25 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **VERA LUTVIA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 25 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Tagihan tertanggal 18 April 2013 dari Arief Baskoro dan kwitansi tanggal 29 April 2013 a.n. PT Upaya Riksa Patra.
2. Slip Setoran Bank BRI tanggal 16 September 2013, disetorkan oleh PT Upaya Riksa Patra kepada Siti Maryam pada nomor rekening 0966-01-001968-50-2.
3. Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2013, disetorkan oleh VIERA/PT Upaya Riksa Patra kepada Siti Maryam pada nomor rekening 123-00-0602920-3.
4. SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember Tahun 2012 atas nama PT Upaya Riksa Patra, NPWP 01.813.157.3-003.000, sebanyak 12 set.
5. SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember Tahun 2013 atas nama PT Upaya Riksa Patra, NPWP 01.813.157.3-003.000, sebanyak 12 set.
6. SPT Masa PPN masa Desember Tahun 2011 atas nama PT Upaya Riksa Patra, NPWP 01.813.157.3-003.000, sebanyak 1 set.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:** **1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

k. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-132.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **BENI HARYANTO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

Hal 51 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.91966786 tgl 30 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000
2. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.91966785 tgl 30 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000.
3. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.31797245 tgl 02 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000
4. Faktur Pajak No. 010.003-14.65514587 tgl 11 Oktober 2014 a.n. PT SANGGAR SARANA SEJHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
5. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729644 tgl 16 Oktober 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
6. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729679 tgl 23 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
7. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729662 tgl 25 Nopember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
8. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729661 tgl 25 Nopember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
9. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729643 tgl 14 Oktober 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
10. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729630 tgl 02 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery

Hal 52 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP
31.487.997.4-403.000.

11. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427660 tgl 07 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000. .
12. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427662 tgl 25 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000
13. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427649 tgl 19 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
14. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427647 tgl 17 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
15. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427646 tgl 16 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
16. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427661 tgl 08 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
17. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427648 tgl 18 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
18. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.000-14.05456845 tgl 30 April 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
19. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450840 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.

Hal 53 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450838 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
21. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450839 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
22. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450837 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
23. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-14.04729678 tgl 20 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
24. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.75286495 tgl 09 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000.
25. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.75286494 tgl 06 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000.
26. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.28695376 tgl 18 Oktober 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
27. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.003-14.78427014 tgl 06 Nopember 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
28. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.05741055 tgl 03 September 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
29. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.003-14.78427015 tgl 10 Nopember 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT

Hal 54 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

30. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741036 tgl 15 Agustus 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

31. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714448 tgl 01 Agustus 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

32. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714449 tgl 02 Agustus 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

33. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714435 tgl 11 Juli 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

34. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714412 tgl 25 Juni 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

35. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714413 tgl 26 Juni 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

36. Satu bundel Faktur Pajak No.010.902-13.28695409 tgl 29 Nopember 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

37. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741035 tgl 14 Agustus 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 55 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



I. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-133.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **SUDARTI KUS MARTINI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur pajak No. 010.000-11.00000002 tgl. 25 Januari 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.000.000,00
2. Faktur pajak No. 010.000-11.00000017 tgl. 7 Februari 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.818.450,00.
3. Faktur pajak No. 010.000-11.00000018 tgl. 16 Februari 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.137.050,00.
4. Faktur pajak No. 010.000-11.00000026 tgl. 7 Maret 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.385.500,00.
5. Faktur pajak No. 010.000-11.00000030 tgl. 2 Mei 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.214.540,00
6. Faktur pajak No. 010.000-11.00000035 tgl. 5 Mei 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 6.750.960,00
7. Faktur pajak No. 010.000-11.00000039 tgl. 3 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 21.250.000,00
8. Faktur pajak No. 010.000-11.00000042 tgl. 8 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.174.500,00

Hal 56 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Faktur pajak No. 010.000-11.00000134 tgl. 13 Juni 2011
a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP
01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.250.000.
10. Faktur pajak No. 010.000-11.00000055 tgl. 14 Juni 2011
a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP
02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.122.000,00.
11. Faktur pajak No. 010.000-11.00000137 tgl. 17 Juni 2011
a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP
01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 21.247.500,00.
12. Faktur pajak No. 010.000-11.00000057 tgl. 20 Juni 2011
a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP
02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.311.000,00.
13. Faktur pajak No. 010.000-11.00000051 tgl. 4 Juli 2011 a.n.
PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP
02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 14.272.550,00
14. Faktur pajak No. 010.000-11.00000054 tgl. 6 Juli 2011 a.n.
PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP
02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 14.702.950,00
15. Faktur pajak No. 010.000-11.00000065 tgl. 1 Agustus 2011
a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP
02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.876.520,00
16. Faktur pajak No. 010.000-11.00000068 tgl. 1 Agustus 2011
a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP
02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.562.525,00
17. Faktur pajak No. 010.000-11.00000224 tgl. 2 Agustus 2011
a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP
01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.627.555,00
18. Faktur pajak No. 010.000-11.00000228 tgl. 5 Agustus 2011
a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP

Hal 57 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.890.000,00.
19. Faktur pajak No. 010.000-11.00000078 tgl. 5 September 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.117.150,00
20. Faktur pajak No. 010.000-11.00000082 tgl. 5 September 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.108.035,00
21. Faktur pajak No. 010.000-11.00000322 tgl. 22 Desember 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.214.000,00
22. Faktur pajak No. 010.000-11.000000115 tgl. 22 Desember 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.910.700,00
23. Faktur pajak No. 010.000-11.00000323 tgl. 23 Desember 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.023.500,00.
24. Faktur pajak No. 010.000-12.00000002 tgl. 2 januari 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.714.770,00
25. Faktur pajak No. 010.000-12.00000004 tgl. 2 januari 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.641.515,00
26. Faktur pajak No. 010.000-12.00000021 tgl. 7 Februari 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.850.500,00
27. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tgl. 9 Februari 2012 a.n. PKP Penjual PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.468.500,00

Hal 58 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Faktur pajak No. 010.000-12.00000037 tgl. 12 Maret 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.200.000,00
29. Faktur pajak No. 010.000-12.00000038 tgl. 13 Maret 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 6.300.000,00
30. Faktur pajak No. 010.000-12.00000048 tgl. 2 April 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.465.500,00
31. Faktur pajak No. 010.000-12.00000049 tgl. 3 April 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 16.375.000,00
32. Faktur pajak No. 010.000-12.00000050 tgl. 3 April 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.310.000,00
33. Faktur pajak No. 010.000-12.00000065 tgl. 2 Mei 2012 a.n.
PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 4.074.400,00
34. Faktur pajak No. 010.000-12.00000072 tgl. 16 Mei 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 3.212.750,00
35. Faktur pajak No. 010.000-12.00000057 tgl. 06 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT BERSEN RAGAM CIPTA NPWP
02.300.013.6-402.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.162.550,00
36. Faktur pajak No. 010.000-12.00000058 tgl. 06 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT BERSEN RAGAM CIPTA NPWP
02.300.013.6-402.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.457.930,00
37. Faktur pajak No. 010.000-12.00000080 tgl. 11 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT LAUTAN EMAS NPWP 02.460.227.8-

Hal 59 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 086.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.374.520,00
38. Faktur pajak No. 010.000-12.00000087 tgl. 13 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.374.520,00
39. Faktur pajak No. 010.000-12.00000088 tgl. 15 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.220.000,00
40. Faktur pajak No. 010.000-12.00000089 tgl. 15 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.574.500,00
41. Faktur pajak No. 010.000-12.00000076 tgl. 18 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000 PPN Rp.10.000.000,00
42. Faktur pajak No. 010.000-12.00000106 tgl. 09 Juli 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.125.600,00
43. Faktur pajak No. 010.000-12.00000107 tgl. 11 Juli 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.200.900,00
44. Faktur pajak No. 010.000-12.00000035 tgl. 16 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV DINATA PRATAMA NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.956.973,00
45. Faktur pajak No. 010.000-12.00000034 tgl. 16 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV DINATA PRATAMA NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.762.750,00
46. Faktur pajak No. 010.000-12.00000057 tgl. 27 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n.

Hal 60 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 16.325.400,00
47. Faktur pajak No. 010.000-12.00000058 tgl. 27 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.672.850,00
48. Faktur pajak No. 010.000-12.00000092 tgl. 04 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.221.145,00
49. Faktur pajak No. 010.000-12.00000093 tgl. 08 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.350.810,00
50. Faktur pajak No. 010.000-12.00000083 tgl. 11 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.542.010,00
51. Faktur pajak No. 010.000-12.00000085 tgl. 15 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.211.475,00
52. Faktur pajak No. 010.000-12.00000084 tgl. 15 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7.013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.324.520,00
53. Faktur pajak No. 010.000-12.00000109 tgl. 08 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.211.520,00.
54. Faktur pajak No. 010.000-12.00000110 tgl. 02 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n.

Hal 61 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.701.771,00.

55. Faktur pajak No. 010.000-12.00000100 tgl. 09 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.342.560,00.
56. Faktur pajak No. 010.000-12.00000101 tgl. 09 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.511.645,00.
57. Faktur pajak No. 010.000-12.00000099 tgl. 08 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.234.510,00.
58. Faktur pajak No. 010.000-12.00000024 tgl. 08 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.432.510,00.
59. Faktur pajak No. 010.000-12.00000027 tgl. 03 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.376.500,00.
60. Faktur pajak No. 010.000-12.00000044 tgl. 03 Desember 2012 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.141.000,00.
61. Faktur pajak No. 010.000-12.00000047 tgl. 04 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 21.802.862,00.
62. Faktur pajak No. 010.000-12.00000028 tgl. 04 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 16.720.000,00.
63. Faktur pajak No. 010.000-12.00000045 tgl. 06 Desember 2012 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.222.500,00.

Hal 62 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Faktur pajak No. 010.000-12.00000048 tgl. 06 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.650.100,00
65. Faktur pajak No. 010.000-13.00000006 tgl. 10 Januari 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.882.383,00.
66. Faktur pajak No. 010.000-13.00000009 tgl. 21 Januari 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.674.500,00.
67. Faktur pajak No. 010.000-13.00000009 tgl. 1 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.543.995,00.
68. Faktur pajak No. 010.000-13.00000010 tgl. 4 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.759.251,00.
69. Faktur pajak No. 010.000-13.00000023 tgl. 05 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.551.720,00.
70. Faktur pajak No. 010.000-13.00000024 tgl. 06 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.954.550,00.
71. Faktur pajak No. 010.000-13.00000025 tgl. 08 Februari 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.741.727,00.
72. Faktur pajak No. 010.000-13.00000040 tgl. 08 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.565.290,00.
73. Faktur pajak No. 010.000-13.00000041 tgl. 08 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP

Hal 63 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.205.900,00.
74. Faktur pajak No. 010.000-13.00000058 tgl. 11 Maret 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.565.902,00.
75. Faktur pajak No. 010.000-13.00000044 tgl. 15 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000 PPN Rp. 7.942.829,00.
76. Faktur pajak No. 010.000-13.00000059 tgl. 18 Maret 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.705.250,00.
77. Faktur pajak No. 010.000-13.00000062 tgl. 09 April 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 6.559.275,00.
78. Faktur pajak No. 010.000-13.00000063 tgl. 10 April 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 3.720.535,00.
79. Faktur pajak No. 010.901-13.03310409 tgl. 02 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.568.308,00.
80. Faktur pajak No. 010.901-13.03310411 tgl. 09 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.16.260.211,00.
81. Faktur pajak No. 010.901-13.03310410 tgl. 03 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.15.478.590,00.
82. Faktur pajak No. 010.901-13.00670967 tgl. 13 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP

Hal 64 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.320.542,00.
83. Faktur pajak No. 010.901-13.00670968 tgl. 14 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 18.544.301,00.
84. Faktur pajak No. 010.901-13.03310433 tgl. 03 Juni 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.250.950,00.
85. Faktur pajak No. 010.901-13.03310434 tgl. 04 Juni 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.12.067.134,00.
86. Faktur pajak No. 010.901-13.03310450 tgl. 08 Juli 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.254.200,00.
87. Faktur pajak No. 010.901-13.03310451 tgl. 10 Juli 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.6.579.300,00.
88. Faktur pajak No. 010.901-13.03310467 tgl. 03 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.7.283.665,00.
89. Faktur pajak No. 010.902-13.04729631 tgl. 02 September 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.073.198,00.
90. Faktur pajak No. 010.901-13.03714466 tgl. 02 September 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.825.300,00.
91. Faktur pajak No. 010.901-13.03714467 tgl. 05 September 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP

Hal 65 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.462.100,00.
92. Faktur pajak No. 010.901-13.03714468 tgl. 05 September 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 18.375.200,00.
93. Faktur pajak No. 010.901-13.31797248 tgl. 5 September 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000, PPN Rp. 18.534.700,00;
94. Faktur pajak No. 010.902-13.28695367 tgl. 29 Oktober 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.840.900,00;
95. Faktur pajak No. 010.902-13.28695368 tgl. 30 Oktober 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.718.533,00.
96. Faktur pajak No. 010.902-13.28695394 tgl. 18 Nopember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 2.317.000,00.
97. Faktur pajak No. 010.902-13.28695398 tgl. 26 Oktober 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.236.236,00.
98. Faktur pajak No. 010.902-13.04729654 tgl. 11 Nopember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 3.489.000,00.
99. Faktur pajak No. 010.902-13.04729655 tgl. 11 Nopember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.336.500,00.

Hal 66 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Faktur pajak No. 010.902-13.04729670 tgl. 05 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.142.100,00.
101. Faktur pajak No. 010.902-13.04729671 tgl. 06 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.12.342.200,00;
102. Faktur pajak No. 010.902-13.28695419 tgl. 09 Desember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.124.500,00.
103. Faktur pajak No. 010.902-13.04729672 tgl. 09 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.111.256,00
104. Faktur pajak No. 010.902-13.28695420 tgl. 09 Desember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.431.100,00.
105. Faktur pajak No. 010.902-13.28695421 tgl. 11 Desember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.240.500,00.
106. Fotokopi SPT masa PPN dan SSP bulan januari sampai dengan Desember 2011 12 (dua belas) set.
107. Fotokopi SPT masa PPN dan SSP bulan januari sampai dengan Desember 2012 12 (dua belas) set.
108. Fotokopi SPT masa PPN dan SSP bulan januari sampai dengan Desember 2013 12 (dua belas) set;
- Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

Hal 67 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- s. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-03.SITA/PJ.054/2016 tanggal 20 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **YOS DEMORA SUKMAYADI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN Oktober 2011 normal, 1 (satu) set
2. SPT Masa PPN Nopember 2011 normal, 1 (satu) set
3. SPT Masa PPN Desember 2011 normal, 1 (satu) set
4. SPT Masa PPN Januari 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
5. SPT Masa PPN Pebruari 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
6. SPT Masa PPN Maret 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
7. SPT Masa PPN April 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
8. SPT Masa PPN Mei 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
9. SPT Masa PPN Juni 2012 normal, pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2, 3 (tiga) set
10. SPT Masa PPN Juli 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
11. SPT Masa PPN Agustus 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
12. SPT Masa PPN September 2012 normal, 1 (satu) set
13. SPT Masa PPN Nopember 2012 normal, 1 (satu) set
14. SPT Masa PPN Pebruari 2013 normal, 1 (satu) set
15. SPT Masa PPN Maret 2013 normal, 1 (satu) set
16. SPT Masa PPN April 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
17. SPT Masa PPN Mei 2013 normal, 1 (satu) set
18. SPT Masa PPN Juni 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
19. SPT Masa PPN Juli 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set

Hal 68 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



20. SPT Masa PPN Agustus 2013 normal dan pembetulan ke-1,
2 (dua) set

21. SPT Masa PPN September 2013 normal, 2 (dua) set

22. SPT Masa PPN Oktober 2013 normal, 1 (satu) set

23. SPT Masa PPN Desember 2012, normal, 1 (satu) set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan
penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor:
S-02.SITA/PJ.054/2016 tanggal 02 Februari 2016 dan telah
mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

274/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt-Sel tanggal 05 Februari 2016 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. Barang bukti yang disita dalam perkara Pidana Perpajakan

atas nama Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E., dalam pasal

39 ayat (1) huruf bJo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I.
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu
dan Mendesak Nomor: PRIN-01.SITA/PJ.05/2016 tanggal 07
Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **WIDJATMIKO**
HERU SAMBODO, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan
Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 07
Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan DWI ANGGIA PERMADI tertanggal 10
April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Asli Surat Pernyataan DWI ANGGIA PERMADI tertanggal 24
April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Asli Surat Pernyataan Jawaban atas Klarifikasi faktur pajak:
PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, PT. MARZA
UNGGUL LESTARI, PT. LAWAN EMAS, PT. INFORMATION
TECHNOLOGY, PT. DALIWOKO JAYA, PT. BERSEM
RAGAM CIPTA, PT. SURYA ASALINDO, sebanyak 7 (tujuh)
lembar;
4. Flaskdisk berisi video rekaman pengakuan dan kesediaan
DWI alias DWI ANGGIA PERMADI untuk menyelesaikan
masalah perpajakan sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 69 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-02.SITA/PJ.05/2016 tanggal 12 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **MUHAMMAD GDE**

SIRIANA YUSUF, S.E. dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 12 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Himbauan ke-1 Nomor S.Himb-625/WPJ.08/KP.0308/2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Foto kopi Himbauan ke-2 Nomor S.Himb-972/WPJ.08/KP.0308/2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Foto kopi tanggapan ke KPP Pratama Serpong atas Himbauan SPT Masa 2012, sebanyak 1 (satu) set;
4. Foto kopi Pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2012, sebanyak 12 (dua belas) set;
5. Foto kopi permintaan klarifikasi faktur pajak 2012 dari KPP Pratama Serpong, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2012 dari KPP Pratama Serpong, sebanyak 12 (dua belas) set;
7. Foto kopi permohonan klarifikasi dan konfirmasi kepada 5 KPP atas rekayasa yang dilakukan terhadap SPT Masa PPN PT CIPTA GRAHA ARTHA tahun 2012, sebanyak 5 (lima) set;
8. Contoh Bukti rekayasa yang dilakukan oleh DWI atas SPT Masa PPN Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
9. Foto kopi surat somasi dan pernyataan bertanggung jawab dari Saudara DWI Anggia Permadi dan lampiran nomor dan nilai giro, sebanyak 1 (satu) set;

c. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-04.SITA/PJ.05/2016 tanggal 26 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **PRESNEV GULTOM,** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 26 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;

Hal 70 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Maret 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
10. Fotokopi SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
11. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
13. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
14. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
15. Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
16. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2013 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
17. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pebruari 2013 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
18. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
19. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2013 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
21. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;

Hal 71 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
 23. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Maret 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 24. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 25. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 26. Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 27. Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2014 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
 28. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Desember 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 29. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2015 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
- d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-05.SITA/PJ.05/2016 tanggal 27 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **AHMAD BUDIYONO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 27 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Februari 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Maret 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa April 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Mei 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 6. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juni 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 7. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juli 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 8. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Agustus 2011, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 72 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



9. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2011, sebanyak 1 (satu) set;
10. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2011, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Nopember 2011, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Desember 2011, sebanyak 1 (satu) set;
13. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari 2012, sebanyak 1 (satu) set;
14. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pebruari 2012, sebanyak 1 (satu) set;
15. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
16. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Maret 2012, sebanyak 1 (satu) set;
17. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa April 2012, sebanyak 1 (satu) set;
18. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Mei 2012, sebanyak 1 (satu) set;
19. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juni 2012, sebanyak 1 (satu) set;
20. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Agustus 2012, sebanyak 1 (satu) set;
21. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2012, sebanyak 1 (satu) set;
22. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Oktober 2012, sebanyak 1 (satu) set;
23. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Nopember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
24. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Desember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
25. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 074, tanggal 18 Mei 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
26. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 026, tanggal 17 Februari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 73 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 028, tanggal 20 Februari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
28. Tanda Terima No. 006 tanggal 18 Oktober 2011 a.n. ADZ Consulindo, 1 lembar;
29. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 034, tanggal 16 Mei 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
30. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 031, tanggal 6 Mei 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
31. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 033, tanggal 12 Mei 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
32. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 016, tanggal 10 Maret 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
33. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 017, tanggal 14 Maret 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
34. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 049, tanggal 6 Oktober 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
35. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 068, tanggal 13 Desember 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
36. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 067, tanggal 08 Desember 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
37. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0050, tanggal 11 Oktober 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
38. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 004, tanggal 10 Januari 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
39. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 74 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 009, tanggal 05 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
41. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 006, tanggal 05 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
42. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0018, tanggal 02 Maret 2012 a.n. PT. Graha Securindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
43. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 031, tanggal 02 April 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
44. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 032, tanggal 05 April 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
45. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
46. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 009, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
47. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 006, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
48. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 061, tanggal 22 Juni 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
49. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 060, tanggal 22 Juni 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
50. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 035, tanggal 21 Mei 2012 a.n. PT. AFB Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
51. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 036, tanggal 21 Mei 2012 a.n. PT. AFB Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 75 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0018, tanggal 02 Maret 2012 a.n. PT. Graha Securindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
53. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 037, tanggal 27 Agustus 2012 a.n. CV. Dinata Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
54. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0064, tanggal 28 Agustus 2012 a.n. PT. Mandiri Information Technology, sebanyak 1 (satu) set;
55. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0065, tanggal 31 Agustus 2012 a.n. PT. Mandiri Information Technology, sebanyak 1 (satu) set;
56. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 099, tanggal 31 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas, sebanyak 1 (satu) set;
57. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 097, tanggal 27 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas, sebanyak 1 (satu) set;
58. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 098, tanggal 30 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas, sebanyak 1 (satu) set;
59. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 0109, tanggal 11 Juli 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
60. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 0110, tanggal 13 Juli 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
61. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 054, tanggal 15 September 2010 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
62. Invoice No. 006 tanggal 18 Oktober 2011 a.n. ADZ Consulindo, 1 lembar;
63. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 057, tanggal 13 Juli 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
64. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 056, tanggal 11 Juli 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 76 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 058, tanggal 15 Juli 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
66. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 056, tanggal 7 Juli 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
67. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0217, tanggal 29 Juli 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
68. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0213, tanggal 27 Juli 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
69. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0211, tanggal 25 Juli 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
70. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 067, tanggal 20 September 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
71. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 070, tanggal 26 September 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
72. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 074, tanggal 17 Oktober 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
73. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 076, tanggal 21 Oktober 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
74. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 084, tanggal 08 Nopember 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
75. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 087, tanggal 15 Nopember 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
76. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 089, tanggal 15 Nopember 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 77 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0324, tanggal 27 Desember 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
78. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 0107, tanggal 14 Desember 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
- e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-06.SITA/PJ.05/2016 tanggal 03 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **AGUS SETIAWAN**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 03 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. SPT PPN Masa Januari, Pebruari, Maret dan April 2011 Normal dan SSP lembar ke 1, sebanyak 4 (empat) set;
 2. SPT PPN Masa Mei dan Juni 2011 Normal dan Pembetulan I, dan SSP lembar ke 1, sebanyak 2 (dua) set;
 3. SPT PPN Masa Juli 2011 Normal dan SSP lembar ke 1, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SSP lembar ke 1 Masa Agustus 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT PPN Masa September, Oktober, Nopember dan Desember 2011 Normal dan SSP lembar ke-1, sebanyak 4 (empat) set;
 6. SPT PPN Masa Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2012 Normal dan SSP Lembar ke 1, sebanyak 10 (sepuluh) set;
 7. SPT PPN Masa Nopember dan Desember 2012 Normal dan Pembetulan I, dan SSP lembar ke 1, sebanyak 2 (dua) set;
 8. SPT PPN Masa Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 Normal dan SSP lembar ke-1, sebanyak 6 (enam) set;
 9. SPT PPN Masa Juli 2013 Normal dan Pembetulan I, dan SSP lembar ke 1, sebanyak 1 (satu) set;
 10. SPT PPN Masa Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 Normal dan SSP lembar ke-1, sebanyak 5 (lima) set;

Hal 78 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



11. Faktur Pajak: Nomor 010.000-11.00000090 tanggal 19 Oktober 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.512.575,- dan Nomor 010.000-11.00000091 tanggal 26 Oktober 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 2.131.496,-, Invoice dan Surat Jalan a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000 sebanyak 1 (satu) set;
 12. Faktur Pajak: Nomor 010.000-11.00000028 tanggal 05 Februari 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.322.000,- dan Nomor 010.000-11.00000197 tanggal 14 September 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 6.600.000,-, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi a.n. PKP Penjual PT. CAHAYA ABADI LESTARI NPWP 02.869.037.8-026.000 sebanyak 1 (satu) set;
- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-07.SITA/PJ.05/2016 tanggal 09 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **EDY SUYATNA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 09 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak tanggal 31 Mei 2006 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA dan lampiran berupa foto kopi Surat Keterangan No. 0025/1.824./06, foto kopi KTP a.n. WAYAN SEMERATMAJA, foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 0025/1.824./06, foto kopi Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)-Menengah nomor 605/13-1.824.51, dan foto kopi Akte Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H nomor 171 tanggal 29 Mei 2006 tentang Akte PT DJAVABALINDO PERKASA sebanyak 1 (satu) set;
 2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-526/WPJ.20/KP.0603/2006 tanggal 31 Mei 2006 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-005.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. 1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-005.000

Hal 79 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah tahun 2013 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000 beserta lampiran berupa foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0189/1.824./13 tanggal 15 April 2013, foto kopi Surat Keterangan nomor 0310/1.824.1/13 tanggal 12 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
 5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01894/WPJ.20/KP.0803/2013 tanggal 20 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
 6. Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (Permohona untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak) a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA dan lampiran berupa foto kopi Surat Keterangan No. 0025/1.824./06, foto kopi KTP a.n. WAYAN SEMERATMAJA, foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 0025/1.824./06, foto kopi Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)-Menengah nomor 605/13-1.824.51, dan foto kopi Akte Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H nomor 171 tanggal 29 Mei 2006 tentang Akte PT DJAVABALINDO PERKASA sebanyak 1 (satu) set;
 7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-226/WPJ.20/KP.0603/2006 tanggal 20 Juni 2006 sebanyak 1 (satu) lembar;
 8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01895/WPJ.20/KP.0803/2013 tanggal 20 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
 9. SPT Masa PPN masa pajak April 2013 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000 sebanyak 1 (satu) set;
- g. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-08.SITA/PJ.05/2016 tanggal 10 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **WINA DWI PRAMATHASURI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 10 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

Hal 80 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Desember 2013, sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Oktober 2013, sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa September 2013, sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Agustus 2013, sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Juli 2013, sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Juni 2013, sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Mei 2013, sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa April 2013, sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Maret 2013, sebanyak 1 (satu) set;
10. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Pebruari 2013, sebanyak 1 (satu) set;
11. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Januari 2013, sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Desember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
13. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Nopember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
14. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Oktober 2012, sebanyak 1 (satu) set;
15. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
16. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa Juni 2012, sebanyak 1 (satu) set;
17. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa April 2012, sebanyak 1 (satu) set;
18. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa Maret 2012, sebanyak 1 (satu) set;
19. Faktur pajak No. 010.001-15.12152237 tanggal 24/03/2015, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;

Hal 81 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Faktur pajak No. 010.003-14.78427018 tanggal 25/11/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
21. Faktur pajak No. 010.002-14.05741022 tanggal 22/07/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
22. Faktur pajak No. 010.002-14.05741021 tanggal 21/07/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
23. Faktur pajak No. 010.002-14.05741023 tanggal 23/07/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
24. Faktur pajak No. 010.001-14.96958450 tanggal 28/02/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
25. Faktur pajak No. 010.001-14.96958439 tanggal 27/01/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
26. Faktur pajak No. 010.000-14.96958430 tanggal 15/01/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
27. Faktur pajak No. 010.000-14.96958429 tanggal 13/01/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
28. Faktur pajak No. 010.000-12.00000050 tanggal 11/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
29. Faktur pajak No. 010.000-12.00000031 tanggal 10/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
30. Faktur pajak No. 010.000-12.00000030 tanggal 07/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
31. Faktur pajak No. 010.000-12.00000052 tanggal 14/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
32. Faktur pajak No. 010.000-12.00000051 tanggal 12/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
33. Faktur pajak No. 010.000-12.00000029 tanggal 05/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
34. Faktur pajak No. 010.000-12.00000034 tanggal 05/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
35. Faktur pajak No. 010.000-12.00000032 tanggal 01/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
36. Faktur pajak No. 010.000-12.00000113 tanggal 05/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
37. Faktur pajak No. 010.000-12.00000033 tanggal 01/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
38. Faktur pajak No. 010.000-12.00000114 tanggal 09/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;

Hal 82 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Faktur pajak No. 010.000-12.00000096 tanggal 02/10/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
40. Faktur pajak No. 010.000-12.00000012 tanggal 10/10/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
41. Faktur pajak No. 010.000-12.00000097 tanggal 05/10/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
42. Faktur pajak No. 010.000-12.00000072 tanggal 16/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
43. Faktur pajak No. 010.000-12.00000071 tanggal 11/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
44. Faktur pajak No. 010.000-12.00000066 tanggal 29/06/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
45. Faktur pajak No. 010.000-12.00000065 tanggal 29/09/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
46. Faktur pajak No. 010.000-12.00000064 tanggal 29/09/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
47. Faktur pajak No. 010.000-12.00000043 tanggal 25/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
48. Faktur pajak No. 010.000-12.00000042 tanggal 25/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
49. Faktur pajak No. 010.000-12.00000038 tanggal 25/06/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
50. Faktur pajak No. 010.000-12.00000037 tanggal 25/06/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
51. Faktur pajak No. 010.000-12.00000029 tanggal 30/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
52. Faktur pajak No. 010.000-12.00000028 tanggal 27/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
53. Faktur pajak No. 010.000-12.00000027 tanggal 25/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
54. Faktur pajak No. 010.000-12.00000024 tanggal 25/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
55. Faktur pajak No. 010.000-12.00000021 tanggal 28/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
56. Faktur pajak No. 010.000-12.00000017 tanggal 06/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
57. Faktur pajak No. 010.000-12.00000035 tanggal 13/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;

Hal 83 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Faktur pajak No. 010.000-12.00000048 tanggal 30/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
59. Faktur pajak No. 010.000-12.00000025 tanggal 14/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
60. Faktur pajak No. 010.000-12.00000023 tanggal 12/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
61. Faktur pajak No. 010.000-12.00000022 tanggal 09/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
62. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tanggal 05/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
63. Faktur pajak No. 010.902-13.28695430 tanggal 24/12/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
64. Faktur pajak No. 010.902-13.28695397 tanggal 22/11/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
65. Faktur pajak No. 010.902-13.28695396 tanggal 19/11/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
66. Faktur pajak No. 010.902-13.04729641 tanggal 08/10/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
67. Faktur pajak No. 010.902-13.04729642 tanggal 10/10/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
68. Faktur pajak No. 010.901-13.89788381 tanggal 06/09/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
69. Faktur pajak No. 010.901-13.89788381 tanggal 03/07/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
70. Faktur pajak No. 010.901-13.89788356 tanggal 02/07/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
71. Faktur pajak No. 010.901-13.03628286 tanggal 03/06/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
72. Faktur pajak No. 010.901-13.03628285 tanggal 03/06/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
73. Faktur pajak No. 010.901-13.03628274 tanggal 01/05/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
74. Faktur pajak No. 010.901-13.03310418 tanggal 13/05/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
75. Faktur pajak No. 010.901-13.03310417 tanggal 13/05/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
76. Faktur pajak No. 010.901-13.00000067 tanggal 12/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;

Hal 84 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Faktur pajak No. 010.901-13.00000066 tanggal 12/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
78. Faktur pajak No. 010.901-13.00000065 tanggal 12/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
79. Faktur pajak No. 010.901-13.00000064 tanggal 10/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
80. Faktur pajak No. 010.901-13.00000044 tanggal 05/03/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
81. Faktur pajak No. 010.901-13.00000043 tanggal 05/03/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
82. Faktur pajak No. 010.901-13.00000022 tanggal 04/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
83. Faktur pajak No. 010.901-13.00000021 tanggal 01/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
84. Faktur pajak No. 010.901-13.00000005 tanggal 05/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
85. Faktur pajak No. 010.901-13.00000006 tanggal 06/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
86. Faktur pajak No. 010.901-13.00000003 tanggal 04/01/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
87. Faktur pajak No. 010.901-13.00000011 tanggal 21/01/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
- h. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-09.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **ARFA ROSLINA, S.P., M.M.**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SPT Masa PPN Masa April 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 85 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
7. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
8. SPT Masa PPN Masa Desember 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
9. SPT Masa PPN Masa November 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
10. SPT Masa PPN Masa Oktober 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Masa September 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
13. SPT Masa PPN Masa Juli 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
14. SPT Masa PPN Masa Juni 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
15. SPT Masa PPN Masa Mei 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
16. SPT Masa PPN Masa April 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
17. SPT Masa PPN Masa Maret 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
18. SPT Masa PPN Masa Februari 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
19. SPT Masa PPN Masa Januari 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
20. SPT Masa PPN Masa Desember 2010 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
21. Foto copy KTP atas nama Krisyanto Gideon, sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Foto copy PBB atas nama Krisyanto Gideon, sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Foto copy Denah Lokasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha, sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Foto copy Kartu Keluarga (KK), sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 86 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Akte Pendirian CV. Daya Prima Tehnika nomor 1 Tanggal 17-8-2005 Notaris Liliwati Widjaya , SH., sebanyak 1 (satu) set;
27. Permohonan Pendaftaran Dan Perubahan Data Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
28. Kartu NPWP a.n. CV. Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-02619/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 29 September 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No,PEM-00455/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, sebanyak 3 (tiga) lembar;
31. Surat Tugas Pembuktian Alamat No.ST-00535/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat No. 00536/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, 2 lembar;
33. Surat Pemberitahuan nomor kode seri faktur pajak N0,00455/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
- i. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-10.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **BAGIO TUSIANTO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa, sebanyak 1 (satu) lembar
 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-04803/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 26 Desember 2012, sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Surat Tugas Konfirmasi Lapangan Nomor .ST.00360/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 26 Desember 2012, sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal 87 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor :
BA.00352/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 26 Desember
2012, sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Surat Tugas Pelaksanaan Konfirmasi Lapangan Nomor :
ST-00360-WPJ.20/KP.0603/2012, sebanyak 1 (satu)
lembar ;
6. Berita Acara Konfirmasi Lapangan, sebanyak 1 (satu) set;
7. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-
03172/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 01 Agustus 2012,
sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Foto Copy Akte Pendirian CV. Citra Pesona Abadi Nomor
188 Tanggal 19 Juni 2012 Notaris Novianti, SH, MM,
sebanyak 1 (satu) set;
10. Foto copy SSP dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa
September 2012, sebanyak 1 (satu) set;
11. Foto Copy KTP a.n. Haryati, sebanyak 1 (satu) lembar;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :
06667-05/PK/1.824.271, sebanyak 1 (satu) lembar;
13. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer, sebanyak 1 (satu) lembar;
- j. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu
dan Mendesak Nomor: PRIN-11.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11
Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **FERNI, S.IP, M.Si**,
dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan
Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016,
berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. SPT Masa PPN Masa Januari 2011 a.n. PT. Agla
Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Masa Januari 2011 pembetulan ke 1 a.n.
PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2011 a.n. PT. Agla
Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2011 pembetulan ke 1
a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT Masa PPN Masa Maret 2011 a.n. PT. Agla
Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 88 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPT Masa PPN Masa April 2011 pembetulan ke 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
7. SPT Masa PPN Masa Juni 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
8. SPT Masa PPN Masa Juli 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
9. SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
10. SPT Masa PPN Masa September 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Masa Oktober 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Masa November 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
13. SPT Masa PPN Masa Desember 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
14. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 Pembetulan 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
15. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 Pembetulan 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
16. SPT Masa PPN Masa April 2012 Pembetulan 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
17. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
18. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
19. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
20. SPT Masa PPN Masa September 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
21. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
22. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
23. SPT Masa PPN Masa Maret 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
24. SPT Masa PPN Masa April 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 89 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.SPT Masa PPN Masa Mei 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
- 26.Kartu NPWP a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 27.Fotocopy KTP a.n. Ir. WIDJATMIKO .HERU S, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 28.Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-00292/WPJ.05/KP.1103/2008 tanggal 18 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 29.Surat PT. Agla Pradipta Tama No. 03/APT-EXT/KPK/XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 30.Kartu NPWP a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 31.Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 031/1.824.54/1997 tanggal 23 Juli 1997, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 32.Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.3021/WPJ.05/KP.1203/94 tanggal 25 November 1994 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 33.Laporan Verifikasi Lapangan Pengukuhan Sebagai PKP Badan No. Lap-136/WPJ.05/KP.1207/1994 tanggal 10 November 1994, sebanyak 1 (satu) set;
- 34.Surat Perintah Verifikasi Lapangan No. Verlap.006/WPJ.05/KP.1207/94 tanggal 25 Agustus 1994, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 35.Laporan Verifikasi Lapangan Pengukuhan Sebagai PKP Badan No. Lap-025/WPJ.05/KP.1207/1994 tanggal 22 September 1994, sebanyak 1 (satu) set;
- 36.Formulir Perubahan Data Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- 37.Foto copy Surat Keterangan No. 09/1.824/94 tanggal 18 Mei 1994, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 38.Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 09/1.824/94 tanggal 18 Mei 1994, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 39.Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP : 10.717/09-03/PM/VI/1994, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 90 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;

41. Foto copy Akte Pendirian PT. Agla Pradiptatama No.54 tanggal 08 April 1994 Notaris Ny. SITI PERTWI HENNY SHIDKI, S.H, sebanyak 1 (satu) set;

k. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-12.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **EULIS RACHMAWATI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
2. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
3. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
4. SPT Masa PPN Masa April 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
5. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
6. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
7. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
8. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
9. SPT Masa PPN Masa September 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;-
10. SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Masa November 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
13. Foto copy KTP a.n. M. Gde Siriana Yusuf SE, Sri Redjeji dan Sugiyono, sebanyak 3 (tiga) lembar

Hal 91 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy SPPT PBB No.0191146 a.n, Sri Redjeki, sebanyak 1 (satu) lembar;
15. Surat Kuasa, sebanyak 1 (satu) lembar;
16. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sebanyak 1 (satu) lembar;
17. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-03756/WPJ.08/KP.0303/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
18. Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan No.BA-00474/WPJ.08/KP.0303/2011 tanggal 24 Agustus 2011, sebanyak 2 (dua) lembar
19. Foto copy Akte Pendirian PT. Cipta Graha Artha No. 1 tanggal 17 Mei 2010 Notaris Yunita Neni Susiandari, SH, M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
20. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha No.503/2/3-Kel.Jom/2011 tanggal 20-05-2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
21. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-29304.AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 09 Juni 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-0010779ER/WPJ.08/KP.0303/2010 tanggal 25 Mei 2010, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
25. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
26. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
27. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
28. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
29. SPT Masa PPN Masa April 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 92 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SPT Masa PPN Masa April 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 31. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 32. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 33. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 34. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 35. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 36. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 37. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 38. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 39. SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 40. SPT Masa PPN Masa Nopember 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 41. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 42. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2013 a.s. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
- I. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-13.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **SRI SOEGIH RAHAYU**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Foto copy KTP a.n. Randy Agusman Yusuf, sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Foto copy KTP a.n. Arie Prihantoro, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 93 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.612/1.824/VIII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Kelurahan Grogol Utara, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-05192/WPJ.04/KP.0603/2011 tanggal 25 Juli 2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas a.n. PT. Agariguchi Nusa Karya, sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No.00812/1.824.51 tanggal 31 Agustus 2006, sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Foto copy Kartu Keluarga, sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C-20045.HT.01.01 TH.2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Foto copy Kartu NPWP, sebanyak 1 (satu) lembar;
11. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa, sebanyak 2 (dua) lembar
12. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sebanyak 1 (satu) lembar;
13. Foto copy Akte pendirian PT. Agariguchi Nusa Karya No.189 tanggal 31 Mei 2006 Notaris Ingrid Lannywati, SH, sebanyak 1 (satu) set;

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa **STEPEN SIDJI, IVAN NOVIAR, ADEKUNIADI** dan **M. ARIEF BASKORO(DPO)**.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 102/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh : BUKAERI, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2016, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST., tanggal 27 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017 ; -----

Hal 94 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tertanggal 07 Februari 2017 Nomor : W.10.U1/2287/HK.01II.2017.04 dan Nomor : W.10.U1/2288/HK.01II.2017.04, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 27 Desember 2016, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2016, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 hari, dan telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Pasal 233 ayat (2) KUHAP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan negeri a quo yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 A huruf a dan b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang mengatur ketentuan pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu keterangan Ahli terbukti Terdakwa telah menyalah gunakan pajak yang harus diterima Negara sebesar Rp. 4.430.189.236.00 (empat milyar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan akibat penyalahgunaan NPWP oleh Terdakwa Negara seharusnya menerima pajak sebesar Rp. 46.775.174.130,- sehingga total dari Penerbitan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan penyalahgunaan NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) sebesar Rp.

Hal 95 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51.205.363.00 (lima puluh satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, berupa Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2016, beserta alat-alat bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yang mengandung arti bahwa seluruh dakwaan harus dibuktikan semuanya yaitu dakwaan pertama dan dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja,*
3. *Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*
4. *Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan,*
5. *melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*
6. *Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal 96 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA dan sebagai pemilik Usaha Jasa Akutansi dan Perpajakan AW CONSULTING, bersama-sama dengan STEPEN SIDJI, IVAN NOVIAR, ADE KUNIADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan M. ARIEF BASKORO (DPO), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Terdakwa menawarkan jasa pengurusan perpajakan kepada klien berupa :

1. Membuat laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25;
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat klien terdaftar sebagai Wajib Pajak;
3. Menyetorkan pembayaran pajak klien ke bank;
4. Mengurus pendaftaran atau pencabutan sebagai Wajib Pajak;
5. Mengurus Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP);
6. Mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan perpajakan; berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terungkap jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 4.430.189.236,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

Hal 97 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
5. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;
6. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
7. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA dan sebagai Pemilik Usaha Jasa Akutansi dan Perpajakan AW Consulting, bersama-sama dengan Stepen Sidji, Ivan Noviar, Ade Kuniadi dan M.Arief Baskoro (DPO), yang tempat dan waktunya sebagaimana dalam surat dakwaan, Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan, berupa beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan , atau yang membantu melakukan dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan Terdakwa dengan cara menambahkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai pajak masukan pada SPT Masa PPN klien sehingga pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh para klien ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya hanya dengan membayar imbalan berupa fee sebesar 15% s.d. 25% dari nilai PPN atas setiap faktur pajak kepada Terdakwa, kemudian para klien tersebut mengikuti solusi yang ditawarkan oleh Terdakwa dan menyerahkan segala pembuatan SPT Masa PPN para klien kepada Terdakwa karena para klien mendapatkan jaminan dari Terdakwa, bahwa solusi tersebut aman dan sesuai prosedur.

Bahwa selain menawarkan solusi untuk mengurangi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kliennya antara Tahun 2011 s.d.

Hal 98 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Terdakwa juga menerima pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk dijual kembali atas pesanan STEPEN SIDJE, IVAN NOVIAR, ADE KURNIADI, dan M. ARIEF BASKORO (DPO) dengan menerima imbalan fee faktur pajak sebesar antara 15% s.d. 20% dari Nilai PPN yang dibayarkan kepada Terdakwa secara tunai maupun transfer; Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berturut-turut mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 4.430.189.236,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menerbitkan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan tanpa hak menyalah gunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara bersama dan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa mengenai kerugian pendapatan Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa kerugian pendapatan Negara berdasarkan keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa terbukti total sebesar Rp. 51.205.363.366.00,- (lima puluh satu milyar dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa sudah adil dihukum untuk membayar denda dua kali dari kerugian Negara sebesar 2 X Rp. 51.205.363.366.00,- = Rp. 102.410.726.732,00 (seratus dua milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerbitkan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan tanpa hak menyalah gunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara bersama dan berlanjut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki jumlah denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena kerugian negara

Hal 99 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya melebihi nilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 A huruf a dan b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana tersebut diatas ; -----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., Tanggal 27 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah denda yang harus dibayar Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal-pasal dari KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DAN TANPA HAK MENYALAH GUNAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

Hal 100 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(NPWP) SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT
SEBAGAIMANATERCANTUM DALAM DAKWAAN PERTAMA
DAN KEDUA“

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp102.410.726.732,00 (seratus dua milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).;-----
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti :-----

I. Barang bukti yang disita dalam perkara Pidana Perpajakan atas

nama Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E alias DWI., dalam
Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-84.SITA/PJ.05/2015 tanggal 12 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **DWI ANGGIA PERMADI, S.E.,** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 12 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PHOENIX COMMUNICATIONS, NPWP 02.837.677.0-017.000;
34. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000;
35. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS ARGAS SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000;
36. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS DIAN KENCANA, NPWP 01.729.663.3-005.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA, NPWP 31.182.558.2-412.000;
38. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-408.000;
39. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KARUNIA JAYA, NPWP 01.983.049.4-043.000;
40. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000;
41. Satu set faktur pajak atas nama PT COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP 02.238.943.1-001.000;
42. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT DWIMITRA MANUNGAL ABADI, NPWP 02.875.140.2-451.000;
43. Satu Set faktur pajak atas nama CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000;
44. Satu Set faktur pajak atas nama PT JNT TECHNOLOGIES, NPWP 02.750.408.3-085.000;
45. Satu Odner berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT ARAH KREATAMA MANDIRI, NPWP 21.058.755.6-435.000;
46. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI, NPWP 02.064.778.0-047.000;
47. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000;
48. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT BERKAH COMPUTINDO, NPWP 03.048.200.4-026.000;
49. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PREMIER INDOCREATION GS, NPWP 02.273.111.1-075.000;

Hal 102 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA, NPWP 21.050.932.9-432.000;
51. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT MONALISA TUNGGAL JAYA, NPWP 01.721.267.1-032.000;
52. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000;
53. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV WILAR PRANODANI, NPWP 02.831.986.1-027.000;
54. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV AUTO RAYA MANDIRI, NPWP 03.022.442.2-024.000;
55. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan asli Faktur Pajak atas nama PT DIAN UNGGUL MANDIRI, NPWP 31.177.129.9-432.000;
56. Satu set faktur pajak atas nama PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, NPWP 02.555.813.1-039.000;
57. Satu set faktur pajak atas nama PT OCEAN ASIA INDUSTRY, NPWP 31.351.291.5-401.000;
58. Satu set asli berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT BANDERAS MARTONO, NPWP 02.286.951.5-411.000;
59. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SINAR PANGAN ABADI JAYA, NPWP 02.487.660.9-021.000;
60. Alat Stempel a.n. PT ARAH KREATAMA MANDIRI, KGU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET, COSTA PRODUCTION, AFB INDONESIA, CHAMPION MOTOR SPORT, WIDIA SARANA SEJAHTERA, PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA, PT DWIMITRA MANUNGAL ABADI, CIPTA KRIDA MEDIATAMA, PT DANAR BINTANG INDONESIA, MTP, PT DHARMA KENCANA DIPTA PARAMITHA, AGARIGUCHI, PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA, SIGMA JAYA, BANDAR BUAH, PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA, PT LINTAS ANUGERAH

Hal 103 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, CV DINATA PRATAMA, GAJAH MADA GROUP, PT COSTA INDONESIA CONNECTION, PT ARCADIA DAYA PRIMA, PT SINAR PANGAN ABADI JAYA, GRAHA TANTRA SENTOSA, KARUNIA JAYA MANUNGGAL, EMILE, JATIMAS, DJAVABALINDO PERKASA, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO, CITRA PESONA ABADI JAKARTA, PT MUSTIKA CIPTA KREASINDO JAKARTA, JATIMAS, PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, CV ABBA LOVE LESTARI, ZeM, PT BERKAH COMPUTINDO, CV DINATA PRATAMA JAKARTA, PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI JAKARTA, PT DIAN UNGGUL MANDIRI, AFB INDONESIA, PT AGLA PRADIPTA TAMA, PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA, CV WILAR PRANODANI JAKARTA, CV AUTO RAYA MANDIRI JAKARTA, CV ALSITA PRATAMA JAKARTA, PT AGRAPANA BOGA INDONESIA, PT PREMIER INDO CREATION GS, PT YALAKSI PUBLISHINDO, BANK BUKOPIN KANTOR CABANG PULO GEBANG JAKARTA, LUNAS, PT BERKAH COMPUTINDO, PT MUSTIKA SEJATI, PT ARTHA KEROARA PROPERTI, CUBE INDO PERSADA, PT KURNIA MEDIA PROMOSINDO, PT BHUMI INVESTAMA PROPERTI, PT KARYA GEMILANG SUKSES, PT MONALISA TUNGGAL JAYA, CV SIGMA JAYA ADVERTISING, PT BERJAYA CITRA MANDIRI, PT GARIS CITRA BESARI, NARITA COATING, PT DANAREKSA (PERSERO), NURKOMARAWATI, PT CYBER PRINTINDO, PT GRAHA TANTRA SENTOSA, CV USAHA BANGUN MANDIRI, PT SURYA KARUNIA JAYA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) alat stempel;

Hal 104 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Satu Bundel Surat Tagihan beserta lampirannya a.n. DWI ANGGIA PERMADI, S.E;
62. Dua Odher Tanda Terima Penyerahan Dokumen beserta lampirannya a.n. DWI ANGGIA PERMADI, S.E;
63. Satu set Print-out Rekapan PPnDN CV Citra Pesona Abadi tahun 2013;
64. Satu set PC komputer No. Seri Harddisk R/N: 771640;
65. Dua Flashdisk merk Toshiba.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat nomor: S-47.SITA/PJ.054/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan telah mendapatkan

PENETAPAN Nomor:

1855/PEN.PID/2015/PN.JKT.TIM tanggal 04 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-105.SITA/PJ.05/2015 tanggal 03 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari DWI ANGGIA PERMADI, S.E., dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 03 Juni 2015, barang bukti berupa:-----
 - a. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n.CV CITRA PESONA ABADI;
 - b. Satu bundel berkas/dokumen Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT AFB INDONESIA;
 - c. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT AGARIGUCHI NUSA KARYA;
 - d. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT AGLA PRADIPTATAMA;
 - e. Satu bundel berkas/dokumen SPT PPN dan lampirannya a.n. PT ASTANA RAYA;
 - f. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA;
 - g. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Hal 105 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak, Surat Keterangan Domisili, SIUP, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH;
- h. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT CIPTA GRAHA ARTHA;
- i. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT COSTA INDONESIA CONNECTION;
- j. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akta Notaris, SIUP a.n. PT CUBE INDO PERSADA;
- k. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT GRAHA NUSA SENI INDAH;
- l. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT JATIMAS DIAN KENCANA;
- m. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT LAUTAN EMAS;
- n. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas dan SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA;
- o. Satu bundel berkas/dokumen Company Profile, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SINAR PANGAN ABADI JAYA;
- p. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA ASALINDO;
- q. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA KARUNIA JAYA;
- r. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas a.n. PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA;
- s. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT WIJAYA KARYA NUSANTARA;
- t. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas dan SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EKA CIPTA ARTHA;
- u. Satu bundel berkas/dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, print-out email a.n. PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG;
- v. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SARANA TUNGGAL ANTAR RELASI;
- w. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris a.n. PT ARCADIA DAYA PRIMA;

Hal 106 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan, dan Legalitas a.n. PT EFATA GLOBAL ANUGRAH;
- y. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT DWIMITRA MANUNGGAL ABADI;
- z. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, Surat Domisili, SIUP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya, Akte Pendirian a.n. PT JATIMAS ARGAS SENTOSA;
- aa. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MONALISA TUNGAL JAYA;
- bb. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA;
- cc. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV IZZA RIZKI ABADI;
- dd. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV WILAR PRANODANI;
- ee. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT ARAH KREATAMA MANDIRI;
- ff. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BERKAH KOMPUTINDO;
- 33. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akta Pendirian, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT DIAN UNGGUL MANDIRI;
- 66. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT DJAMOER TECHNOLOGY;
- 67. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EDRA INDONESIA;
- 68. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EMILE GRAHA MORFOSIS;
- 69. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA;
- 70. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT KRIYA GUNA UTAMA;
- 71. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MUSTIKA SEJAHTERA SEJATI;

Hal 107 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



72. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT PHOENIX COMMUNICATIONS;
73. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris a.n. PT QUANTUM INDONESIA TRANS LOGISTIC;
74. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas a.n. PT UPAYA RIKSA PATRA;
75. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Faktur Pajak a.n. PT WIDIA SARANA SEJAHTERA;
76. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Purchase Order a.n. PT BAREKSA KALYANA;
77. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akte Pendirian a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI;
78. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MEDIA GRAMA INTERNASIONAL;
79. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. ASHOK KISHINCHAND BHARWANI;
80. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT PREMIER INDO CREATION GS;
81. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES LESTARI;
82. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Setoran Pajak a.n. CV AUTO RAYA MANDIRI;
83. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV DUHA BERKAH BERLIMPAH;
84. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT JKT TECHNOLOGIES;
85. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA;
86. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT POWER GAJAH MADA GROUP;
87. Satu Map Legalitas a.n. PT DWIMITRA, PT WARINGIN, PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, PT BESAR SUKSES JAYA, PT SANDE NIRMANA, PT SURYA KENCANA;



88. Satu Map Legalitas a.n. PT VEGATECH, PT DHARMA KENCANA, PT PHOENIX, CV ALSITA PRATAMA, CV CITRA PESONA;
89. Satu Map Legalitas a.n. PT JATIMAS ARGAS, PT AGARIGUCHI, PT SINAR PANGAN;
90. Satu Map Legalitas a.n. PT PARTNER BUSINESS, PT AFB INDONESIA, PT SKJ, PT ARAH KREATAMA, CV DINATA;
91. Satu Bundel Dokumen Legalitas Perusahaan a.n. PT GRAHA NUSA SENI INDAH;
92. Satu Map Legalitas a.n. PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, PT INFORMATION TECHNOLOGY, PT SURYA KARUNIA JAYA;
93. Satu Map Legalitas a.n. PT GEMA BINTANG UTAMA, PT EKA CIPTA, PT COSTA INDONESIA, CV AUTORAYA;
94. Satu Map Legalitas a.n. CV CIPTA KRIDA, PT ASTANA RAYA, PT MAHAJAYA ASIA, PT RIDHA BUMI;
95. Satu Map Legalitas a.n. CV CITRA PESONA ABADI;
96. Satu Map Legalitas a.n. PT DIAN UNGGUL, PT CIPTA GRAHA, PT ARTHA KENCANA;
97. Satu Map Legalitas a.n. PT BAREKSA KALYANA, PT DJAMOER, PT BANDAR BUAH, PT KENCHIKU;
98. Satu Map Legalitas a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI, CV AUTORAYA MANDIRI;
99. Satu Bundel Formulir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
100. Satu Map Legalitas a.n. PT ZEMA INDONESIA;
101. Satu Buku No. Faktur Pajak 2013;
102. Satu Buku No. Faktur Pajak 2010;
103. Dua Buku Tagihan Tahun 2010.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat nomor: S-57.SITA/PJ.054/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor: 1856/PEN.PID/2015/PN.JKT.TIM** tanggal 26 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- c. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-86.SITA/PJ.054/2015 tanggal 13

Hal 109 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **M. BAGUS WIDYANTORO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 13 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Februari 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp 7.659.310,00;
- b. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Maret 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.7.094.400,00;
- c. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Mei 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.20.744.515,00;
- d. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Juni 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.12.346.935,00;
- e. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Juli 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.6.127.526,00;
- f. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Agustus 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak Senilai Rp.11.894.010,00;
- g. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa September 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.10.607.175,00;
- h. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Oktober 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.34.337.679,00;
- i. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa November 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-

Hal 110 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.20.936.500,00;
- j. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Desember 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.23.209.289,00;
- k. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa April 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.26.902.259,00;
- l. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Mei 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.29.352.436,00;
- m. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Juni 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.10.235.391,- dan Rp.21.862.572,00;
- n. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Juli 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.31.636.321,- dan Rp.34.237.022,00;
- o. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Agustus 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.30.008.838,00;
- p. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa September 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.47.158.249,00;
- q. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Oktober 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.34.028.270,- dan Rp.7.962.203,00;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah

Hal 111 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan

PENETAPAN Nomor:

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-90.SITA/PJ.054/2015 tanggal 19 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **AGUS GUNAWAN**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 19 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Standar tahun pajak 2012 a.n. PT Bedjoe Makmur Bersama NPWP 03.022.386.1-024.000 selaku Penerbit dan PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000 selaku Pengguna, sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Asli Faktur Pajak Standar tahun pajak 2013 a.n. PT Bedjoe Makmur Bersama NPWP 03.022.386.1-024.000 selaku Penerbit dan PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000 selaku Pengguna, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
3. Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
4. Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
5. Fotokopi SPT Masa PPN masa November 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
6. Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
7. Fotokopi Bukti Setoran Tunai BCA tanggal 20 Desember 2012 dari PT KA Properti Manajemen/Suhartadi nomor rekening 16400.19936 a.n. Mirza Amir dengan lampiran Rekening koran BRI periode Desember 2012, Kwitansi Nomor 144/KW/BMB/XII/2012 dan 145/KW/BMB/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012;
8. Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
9. Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
10. Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;

Hal 112 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
12. Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
13. Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
14. Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
15. Fotokopi Rekening Koran BRI periode Januari 2013 s.d. Juli 2013 a.n. PT KA Properti Manajemen nomor rekening 023001001762305 sebanyak 7 set;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-91.SITA/PJ.054/2015 tanggal 20 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **MAHRIZAL AGUSTIARY, S.E** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 20 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 dengan nilai kurang bayar Rp. 2.554.976,00;
2. Fotokopi SSP PPN DN tanggal 27 Juli 2012 dengan nilai setoran Rp.2.554.976,00;
3. Fotokopi Slip Receipt Bank BNI tanggal 27 Juli 2012 dengan nilai setoran 2.554.976,00;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat No.S-01135611/PPN1111/WPJ.22/KP1203/2012 tanggal 27 Juli 2012;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2013 dengan nilai kurang bayar Rp. 785.560,00;
6. Fotokopi SSP PPN DN tanggal 29 April 2013 dengan nilai setoran Rp.785.560,00;

Hal 113 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Slip Receipt Bank BNI tanggal 29 April 2013 dengan nilai setoran 785.560,00;
8. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat No S 01047121/PPN1111/WPJ.22/KP1203/2013 tanggal 29 April 2013;
9. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000081 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.5.800.000,00;
10. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000080 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.4.200.000,00;
11. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000125 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.381.920,00;
12. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000124 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.10.472.530,00;
13. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000123 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.034.570,00;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor:**

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-93.SITA/PJ.054/2015 tanggal 25 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **STEPEN SIDJE**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 25 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
2. Asli SPT Masa PPN Masa Juni 2012 Pembetulan I a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;

Hal 114 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
4. Asli SPT Masa PPN Masa Juli 2012 Pembetulan I a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
5. Asli surat PT. VIKI IDEA No.001/VK-SS/IX/2014 tanggal 11 September 2014 Perihal Konfirmasi Surat No. S-574/WPJ.05/KP.1008/2014;
6. Fotocopy STP PPN No.00030/107/12/039/15 Tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 21.184.800,00;
7. Fotocopy STP PPN No.00029//107/12/039/15 Tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 7.818.750,00;
8. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000083 Tanggal 01 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
9. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000084 Tanggal 02 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
10. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000085 Tanggal 04 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
11. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000092 Tanggal 20 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
12. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000093 Tanggal 22 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
13. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000094 Tanggal 25 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama berserta lampirannya;
14. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000064 Tanggal 04 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
15. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000068 Tanggal 07 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
16. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000072 Tanggal 11 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;
17. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000640 Tanggal 30 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology berserta lampirannya;

Hal 115 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000036 Tanggal 28 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
19. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000034 Tanggal 25 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
20. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000032 Tanggal 19 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
21. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000030 Tanggal 17 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
22. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000028 Tanggal 12 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
23. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000010 Tanggal 06 Februari 2012 a.n. PT. Information Technology;
24. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000015 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
25. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000016 Tanggal 05 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
26. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000019 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
27. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000027 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
28. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000029 Tanggal 09 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
29. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000030 Tanggal 09 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
30. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000032 Tanggal 12 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
31. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000034 Tanggal 12 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
32. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000037 Tanggal 15 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
33. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000038 Tanggal 16 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
34. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000054 Tanggal 01 Mei 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
35. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000057 Tanggal 03 Mei 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
36. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000060 Tanggal 07 Mei 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

Hal 116 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



37. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2011 atas nama PT. Information Technology;
38. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Februari 2012 atas nama PT. Information Technology;
39. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Maret 2012 atas nama PT. Information Technology;
40. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000051 Tanggal 11 April 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
41. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2012 atas nama Cv. Dinata Pratama;
42. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2012 atas nama PT. Wijaya Karya Nusantara;
43. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000141 Tanggal 22 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
44. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000144 Tanggal 28 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
45. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000148 Tanggal 30 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- g. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-95.SITA/PJ.054/2015 tanggal 26 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **EVA MARLIYANA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 26 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000075 tanggal 18 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku

Hal 117 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

2. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000053 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
3. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000078 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
4. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
7. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 tanggal 6 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

Hal 118 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 tanggal 7 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
9. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000021 tanggal 10 April 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
10. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000022 tanggal 14 April 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
11. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 tanggal 13 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
12. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 tanggal 16 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
13. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000091 tanggal 16 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.
14. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000099 tanggal 3 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP

Hal 119 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
15. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000100 tanggal 5 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
16. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000101 tanggal 10 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
17. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000102 tanggal 11 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.
18. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000094 tanggal 4 September 2012 atas nama PT AFB Indonesia NPWP 31.169.725.4-028.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna.
19. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000095 tanggal 7 September 2012 atas nama PT AFB Indonesia NPWP 31.169.725.4-028.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna.
20. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000055 tanggal 6 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

Hal 120 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 tanggal 9 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
22. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 16 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
23. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000033 tanggal 10 Mei 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
24. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 14 Mei 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
25. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000126 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
26. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000125 tanggal 18 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
27. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000124 tanggal 17 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya

Hal 121 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
28. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000123 tanggal 13 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
29. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000122 tanggal 10 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
30. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000059 tanggal 12 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.
31. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000055 tanggal 13 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.
32. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 tanggal 17 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.
33. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000057 tanggal 20 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000

Hal 122 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

34. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000042 tanggal 30 November 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

35. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000043 tanggal 30 November 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

36. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 5 April 2012 atas nama PT Cipta Graha Artha NPWP 31.196.212.0-411.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

h. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-102.SITA/PJ.054/2015 tanggal 28 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **MUHAMMAD GDE SIRIANA YUSUF** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 28 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan bermeterai tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Dwi Anggia Permadi, SE dengan lampiran Jadwal Pembayaran, tentang Pertanggungjawaban DWI Anggia Permadi atas kerugian maslah pajak dari PT Kanaka Graha Paramitha.

Hal 123 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



2. Fotokopi surat tanggal 6 Mei 2014 perihal Panggilan Terakhir untuk sdr. Dwi Anggia Permadi, SE, yang ditandatangani oleh M. Gde Siriana Yusuf.
3. Satu set SPT Masa PPN masa November 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
4. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa November 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
5. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa Oktober 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
6. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa April 2013 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
7. Satu set SPT Masa PPN masa Oktober 2011 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
8. Bukti Penerimaan Surat nomor PEM-01014638/411/sep/2014 tanggal 10 September 2014, perihal Permohonan Klarifikasi PPN DN Lawan Transaksi Tahun Pajak 2013 dengan lampiran prin out SPT Masa PPN masa April 2013 dan SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2011;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN**

Nomor:

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- i. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-101.SITA/PJ.054/2015 tanggal 28 Mei 2015, telah dilakukan penyitaan dari **UDJIAN MARGADE**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 28 Mei 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu NPWP a.n. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA NPWP 01.939.204.2-086.000, sebanyak 1set.
2. Surat Perjanjian Kerjasama sebanyak 1set.

Hal 124 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi faktur pajak standar, kwitansi, invoice, dan surat jalan a.n. PKP Penjual PT. BEDJO MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, PKP Pembeli a.n. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA NPWP 01.939.204.2-086.000, 6 set.
4. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 dan SSP PPh Pasal 29, 1set .
5. Fotokopi SSP PPN masa Oktober 2013 sebesar Rp 208.079.591,00, 1set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor S-58.SITA/PJ.054/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1313/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- j. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-107.SITA/PJ.054/2015 tanggal 04 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **BIANTORO SANTOSO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 04 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi faktur pajak standar a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, 6 (enam) lembar.
2. Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2013 a.n. PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, 1 (satu) set.
3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1, masa April 2013 a.n. PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, dengan lampiran SSP senilai Rp. 247.800.000 disetor tanggal 17 September 2014, 1 (satu) set.
4. Fotokopi SSP senilai Rp. 79.296.000,- tanggal setor 29 Oktober 2014 atas STP PPN Nomor: 00210/107/13/039/14 a.n. PT LIBS DIMENSI KREASINDO NPWP 01.351.260.3-039.000, 1 (satu) set

Hal 125 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- k. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-113.SITA/PJ.054/2015 tanggal 16 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **MUHAMMAD ZULKARNAIN P.P**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 16 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur pajak No. 010.000-11.00000106 tgl. 14 November 2011 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan.
2. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 12 (dua belas) set dengan lampiran kwitansi, Invoice dan surat jalan
3. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 6(enam) set dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan.
4. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT ELCOSINDO PRATAMA NPWP 02.094.514.3-026.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 2(dua) set dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan.
5. Faktur Pajak tahun 2011 a.n. PKP Penjual PT INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000, dan a.n. PKP Pembeli PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000, sebanyak 3(tiga) set dengan lampiran satu set kwitansi, Invoice dan surat jalan

Hal 126 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPT Masa PPN Tahun 2013 masa Januari, Februari, Maret, Maret(1), Maret(2), Juni, Juli, Juli(1), Agustus, September, Oktober, November dan Desember a.n. PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000 13 set.
7. SPT Masa PPN Tahun 2012 masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember a.n. PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000 12 set.
8. SPT Masa PPN Tahun 2011 masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember a.n. PT CIPTA DAYA SELARAS NPWP 02.867.354.9-008.000 12 set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor: 1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- I. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-114.SITA/PJ.054/2015 tanggal 17 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **ADE KURNIADI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 17 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur pajak No. 010.000-12.00000076 tgl. 18 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
2. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tgl. 9 Februari 2012 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
3. Faktur pajak No. 010.000-13.00000044 tgl. 15 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

Hal 127 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Faktur pajak No. 010.901-13.31797248 tgl. 5 September 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
5. Faktur pajak No. 010.901-13.91966784 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
6. Faktur pajak No. 010.901-13.91966783 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.
7. Faktur pajak No. 010.901-13.91966782 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.00

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:** **1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

m. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-115.SITA/PJ.054/2015 tanggal 17 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **HERY YUSANDRA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 17 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Bilyet Giro No. AAC 756540 tertanggal 1 April 2012, Bank OCBC NISP Jakarta dan kuitansi tgl. 15 Februari 2012, bukti pembayaran dari PT Integra Solusindo Utama kepada STEPEN SIDJE terkait pembelian faktur pajak masukan.

Hal 128 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bilyet Giro No. AAC 886063 tertanggal 8 Mei 2012, Bank OCBC NISP Jakarta dan kuitansi tgl. 15 Maret 2012, bukti pembayaran dari PT Integra Solusindo Utama kepada STEPEN SIDJE terkait pembelian faktur pajak masukan.
3. Fotokopi Bilyet Giro No. AAC 946558 tertanggal 6 Juni 2012, Bank OCBC NISP Jakarta dan kuitansi tgl. 15 April 2012, bukti pembayaran dari PT Integra Solusindo Utama kepada STEPEN SIDJE terkait pembelian faktur pajak masukan.
4. Fotokopi Surat No. S-219/WPJ.06/KP.0309/2012 dari KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga perihal Himbauan Pelaporan dan Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.
5. Fotokopi Surat No. S-3296/WPJ.06/KP.03/2013 dari KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, hal Konfirmasi data dan himbauan Pembetulan SPT Masa PPN tahun pajak 2011.
6. Faktur Pajak No.010.000-12.00030038 tgl. 28 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
7. Faktur Pajak No.010.000-12.00030039 tgl. 30 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
8. Faktur Pajak No.010.000-12.00030040 tgl. 30 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
9. Faktur Pajak No.010.000-12.00030032 tgl. 11 April 2012 a.n. PKP Penjual CV Dayaprima Tehnika dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
10. Faktur Pajak No.010.000-12.00030018 tgl. 23 April 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
11. Faktur Pajak No.010.000-12.00030020 tgl. 23 April 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
12. Faktur Pajak No.010.000-12.00030063 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.

Hal 129 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Faktur Pajak No.010.000-12.00030069 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
14. Faktur Pajak No.010.000-12.00030070 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.
15. Tiga set SPT Masa PPN masa Februari 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1 dan 2 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
16. Empat set SPT Masa PPN masa Maret 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1, 2 dan 3 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
17. Empat set SPT Masa PPN masa April 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1, 2 dan 3 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
18. Dua set SPT Masa PPN masa Agustus 2012 beserta SPT Masa PPN Pembetulan 1 a.n. PT Integra Solusindo Utama.
19. Enam Surat Setoran Pajak (SSP) masa April, Juni, Juli, September dan November tahun 2011 atas pembayaran bunga sesuai enam set STP PPN masa. April, Juni, Juli, September dan November tahun 2011.
20. Bukti Penerimaan Surat No.PEM-01014638/411/sep/2014 tgl. 10 September 2014, perihal Permohonan Klarifikasi PPN DN Lawan Transaksi Tahun Pajak 2013 dengan lampiran prin out SPT Masa PPN masa April 2013 dan SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2011

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor: 1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- n. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-118.SITA/PJ.054/2015 tanggal 23 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **FANGLIANTY LUCKY alias STEPHANIE**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan

Hal 130 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 23 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2011 s.d Desember 2011 beserta SSP lembar 1 a.n. PT. EKACIPTA ARTHA, NPWP 01.334.041.9-022.000, 4 (empat) set.
2. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari s.d Maret, Mei s.d Oktober dan Desember 2012 beserta SSP lembar 1 a.n. PT. EKACIPTA ARTHA, NPWP 01.334.041.9-022.000, 10 (sepuluh) set.
3. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari, April s.d Juli 2013 beserta SSP lembar 1 a.n. PT. EKACIPTA ARTHA, NPWP 01.334.041.9-022.000, 5 (lima) set. .
4. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. EKACIPTA ARTHA NPWP 01.334.041.9-022.000 tahun 2011, 16 (enam belas) set.
5. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. EKACIPTA ARTHA NPWP 01.334.041.9-022.000 tahun 2012, 35 set.
6. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. EKACIPTA ARTHA NPWP 01.334.041.9-022.000 tahun 2013, 1 (satu) set.
7. Fotokopi rekening koran PT. EKA CIPTA ARTHA di BCA KCP Ancol Nomor 2113003669 masa September s.d Desember 2011, Januari s.d April 2012 dan Juni s.d Agustus 2012, 3 (tiga) set
8. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Agustus, September, Nopember dan Desember 2012 beserta SSP lembar 1 a.n. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000, 4 (empat) set.

Hal 131 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



9. Asli SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari s.d November 2013 beserta SSP lembar a.n. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000.
10. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000 tahun 2012, 6 (enam) set.
11. Asli Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order (PO) atas nama PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan PKP Pembeli PT. BAREKSA KALYANA NPWP 03.125.491.5-044.000 tahun 2013, 21 set.
12. Fotokopi rekening koran PT. BAREKSA KALYANA di BCA KCP Ancol No. 2113477296 masa September, Nopember dan Desember 2012, Januari 2013, Maret s.d Oktober 2013, 1 (satu) set.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:** **1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel** tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- o. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-119.SITA/PJ.054/2015 tanggal 23 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **ANG TENG HIONG**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 23 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000071 tanggal 17 April 2013 a.n. Penjual PT. CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.785.000.
2. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000006 tanggal 8 Januari 2013 a.n. Penjual PT. BEDJOE MAKMUR

Hal 132 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 200.000.
3. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 05 Maret 2012 a.n. Penjual PT. GRAHA SECURINDO PRATAMA NPWP 02.751.005.6-047.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 4.840.816.
 4. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000065 tanggal 31 Desember 2012 a.n. Penjual CV. CITRA PESONA ABADI NPWP 31.571.892.4-005.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 550.000.
 5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 10 Februari 2012 a.n. Penjual PT. LAUTAN EMAS NPWP 02.460.227.8-086.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.322.360.
 6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000096 tanggal 06 Desember 2011, Kwitansi nomor 096/ES-P/XII/11 tanggal 06 Desember 2011, Surat Jalan nomor 0096/ES-P/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 a.n. Penjual PT. ELCOSINDO PRATAMA NPWP 02.094.514.3-026.000 dan a.n. Pembeli PT. SURYA KENCANA SUKSES ABADI NPWP 02.064.778.0-047.000 dengan nilai PPN sebesar Rp 2.981.900.
 7. Tagihan dari DWI A. PERMADI, SE kepada Bapak HALIM: tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 2.451.885,00 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp 1.552.196,00 tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp 1.550.946,00 dan tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 1.651.885,00 sebanyak 4 lembar;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah

Hal 133 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



mendapatkan

PENETAPAN

Nomor:

1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

p. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-125.SITA/PJ.054/2015 tanggal 25 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **VERA LUTVIA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 25 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Tagihan tertanggal 18 April 2013 dari Arief Baskoro dan kwitansi tanggal 29 April 2013 a.n. PT Upaya Riksa Patra.
2. Slip Setoran Bank BRI tanggal 16 September 2013, disetorkan oleh PT Upaya Riksa Patra kepada Siti Maryam pada nomor rekening 0966-01-001968-50-2.
3. Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2013, disetorkan oleh VIERA/PT Upaya Riksa Patra kepada Siti Maryam pada nomor rekening 123-00-0602920-3.
4. SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember Tahun 2012 atas nama PT Upaya Riksa Patra, NPWP 01.813.157.3-003.000, sebanyak 12 set.
5. SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember Tahun 2013 atas nama PT Upaya Riksa Patra, NPWP 01.813.157.3-003.000, sebanyak 12 set.
6. SPT Masa PPN masa Desember Tahun 2011 atas nama PT Upaya Riksa Patra, NPWP 01.813.157.3-003.000, sebanyak 1 set.

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan

PENETAPAN

Nomor:

1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

q. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-132.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **BENI HARYANTO**,

Hal 134 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.91966786 tgl 30 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000
2. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.91966785 tgl 30 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000.
3. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.31797245 tgl 02 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000
4. Faktur Pajak No. 010.003-14.65514587 tgl 11 Oktober 2014 a.n. PT SANGGAR SARANA SEJHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
5. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729644 tgl 16 Oktober 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
6. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729679 tgl 23 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
7. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729662 tgl 25 Nopember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
8. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729661 tgl 25 Nopember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
9. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729643 tgl 14 Oktober 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.

Hal 135 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



10. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729630 tgl 02 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
11. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427660 tgl 07 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000. .
12. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427662 tgl 25 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000
13. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427649 tgl 19 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
14. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427647 tgl 17 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
15. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427646 tgl 16 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
16. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427661 tgl 08 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
17. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427648 tgl 18 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
18. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.000-14.05456845 tgl 30 April 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
19. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450840 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery

Hal 136 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
20. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450838 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
21. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450839 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
22. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450837 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
23. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-14.04729678 tgl 20 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
24. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.75286495 tgl 09 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000.
25. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.75286494 tgl 06 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000.
26. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.28695376 tgl 18 Oktober 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
27. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.003-14.78427014 tgl 06 Nopember 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
28. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.05741055 tgl 03 September 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

Hal 137 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu bundel Faktur Pajak No.010.003-14.78427015 tgl 10 Nopember 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
30. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741036 tgl 15 Agustus 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
31. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714448 tgl 01 Agustus 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
32. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714449 tgl 02 Agustus 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
33. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714435 tgl 11 Juli 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
34. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714412 tgl 25 Juni 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
35. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714413 tgl 26 Juni 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
36. Satu bundel Faktur Pajak No.010.902-13.28695409 tgl 29 Nopember 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
37. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741035 tgl 14 Agustus 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

Hal 138 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

r. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-133.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari **SUDARTI KUS MARTINI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Juni 2015, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur pajak No. 010.000-11.00000002 tgl. 25 Januari 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.000.000,00
2. Faktur pajak No. 010.000-11.00000017 tgl. 7 Februari 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.818.450,00.
3. Faktur pajak No. 010.000-11.00000018 tgl. 16 Februari 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.137.050,00.
4. Faktur pajak No. 010.000-11.00000026 tgl. 7 Maret 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.385.500,00.
5. Faktur pajak No. 010.000-11.00000030 tgl. 2 Mei 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.214.540,00
6. Faktur pajak No. 010.000-11.00000035 tgl. 5 Mei 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 6.750.960,00
7. Faktur pajak No. 010.000-11.00000039 tgl. 3 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 21.250.000,00
8. Faktur pajak No. 010.000-11.00000042 tgl. 8 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP

Hal 139 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.174.500,00
9. Faktur pajak No. 010.000-11.00000134 tgl. 13 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.250.000.
10. Faktur pajak No. 010.000-11.00000055 tgl. 14 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.122.000,00.
11. Faktur pajak No. 010.000-11.00000137 tgl. 17 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 21.247.500,00.
12. Faktur pajak No. 010.000-11.00000057 tgl. 20 Juni 2011 a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.311.000,00.
13. Faktur pajak No. 010.000-11.00000051 tgl. 4 Juli 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 14.272.550,00
14. Faktur pajak No. 010.000-11.00000054 tgl. 6 Juli 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 14.702.950,00
15. Faktur pajak No. 010.000-11.00000065 tgl. 1 Agustus 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.876.520,00
16. Faktur pajak No. 010.000-11.00000068 tgl. 1 Agustus 2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP 02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.562.525,00
17. Faktur pajak No. 010.000-11.00000224 tgl. 2 Agustus 2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP 01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.627.555,00

Hal 140 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktur pajak No. 010.000-11.00000228 tgl. 5 Agustus 2011
a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP
01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.890.000,00.
19. Faktur pajak No. 010.000-11.00000078 tgl. 5 September
2011 a.n. PKP Penjual PT. INSIGHT INDONESIA NPWP
02.504.853.9-022.000 dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.117.150,00
20. Faktur pajak No. 010.000-11.00000082 tgl. 5 September
2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP
02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.108.035,00
21. Faktur pajak No. 010.000-11.00000322 tgl. 22 Desember
2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP
01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.214.000,00
22. Faktur pajak No. 010.000-11.000000115 tgl. 22 Desember
2011 a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP
02.270.411.8-043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.910.700,00
23. Faktur pajak No. 010.000-11.00000323 tgl. 23 Desember
2011 a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP
01.680.590.5-031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.023.500,00.
24. Faktur pajak No. 010.000-12.00000002 tgl. 2 januari 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.714.770,00
25. Faktur pajak No. 010.000-12.00000004 tgl. 2 januari 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.641.515,00
26. Faktur pajak No. 010.000-12.00000021 tgl. 7 Februari
2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI
NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV
KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.850.500,00
27. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tgl. 9 Februari 2012
a.n. PKP Penjual PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA

Hal 141 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



- NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.468.500,00
28. Faktur pajak No. 010.000-12.00000037 tgl. 12 Maret 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.200.000,00
29. Faktur pajak No. 010.000-12.00000038 tgl. 13 Maret 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 6.300.000,00
30. Faktur pajak No. 010.000-12.00000048 tgl. 2 April 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.465.500,00
31. Faktur pajak No. 010.000-12.00000049 tgl. 3 April 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 16.375.000,00
32. Faktur pajak No. 010.000-12.00000050 tgl. 3 April 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.310.000,00
33. Faktur pajak No. 010.000-12.00000065 tgl. 2 Mei 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 4.074.400,00
34. Faktur pajak No. 010.000-12.00000072 tgl. 16 Mei 2012 a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP 01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 3.212.750,00
35. Faktur pajak No. 010.000-12.00000057 tgl. 06 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT BERSEN RAGAM CIPTA NPWP 02.300.013.6-402.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.162.550,00
36. Faktur pajak No. 010.000-12.00000058 tgl. 06 Juni 2012 a.n. PKP Penjual PT BERSEN RAGAM CIPTA NPWP 02.300.013.6-402.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.457.930,00

Hal 142 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



37. Faktur pajak No. 010.000-12.000000080 tgl. 11 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT LAUTAN EMAS NPWP 02.460.227.8-
086.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK
MANDIRI PPN Rp. 8.374.520,00
38. Faktur pajak No. 010.000-12.000000087 tgl. 13 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.374.520,00
39. Faktur pajak No. 010.000-12.000000088 tgl. 15 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.220.000,00
40. Faktur pajak No. 010.000-12.000000089 tgl. 15 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.574.500,00
41. Faktur pajak No. 010.000-12.000000076 tgl. 18 Juni 2012
a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA
NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV
KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000
PPN Rp.10.000.000,00
42. Faktur pajak No. 010.000-12.000000106 tgl. 09 Juli 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.125.600,00
43. Faktur pajak No. 010.000-12.000000107 tgl. 11 Juli 2012
a.n. PKP Penjual PT MARZA UNGGUL LESTARI NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.200.900,00
44. Faktur pajak No. 010.000-12.000000035 tgl. 16 Agustus
2012 a.n. PKP Penjual CV DINATA PRATAMA NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.956.973,00
45. Faktur pajak No. 010.000-12.000000034 tgl. 16 Agustus
2012 a.n. PKP Penjual CV DINATA PRATAMA NPWP
01.841.292.4-048.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA
TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.762.750,00

Hal 143 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Faktur pajak No. 010.000-12.000000057 tgl. 27 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 16.325.400,00
47. Faktur pajak No. 010.000-12.000000058 tgl. 27 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.672.850,00
48. Faktur pajak No. 010.000-12.000000092 tgl. 04 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.221.145,00
49. Faktur pajak No. 010.000-12.000000093 tgl. 08 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.350.810,00
50. Faktur pajak No. 010.000-12.000000083 tgl. 11 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.542.010,00
51. Faktur pajak No. 010.000-12.000000085 tgl. 15 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.211.475,00
52. Faktur pajak No. 010.000-12.000000084 tgl. 15 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7.013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.324.520,00
53. Faktur pajak No. 010.000-12.000000109 tgl. 08 Oktober 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.211.520,00.

Hal 144 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Faktur pajak No. 010.000-12.00000110 tgl. 02 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY NPWP 03.165.288.6-026.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.701.771,00.
55. Faktur pajak No. 010.000-12.00000100 tgl. 09 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.342.560,00.
56. Faktur pajak No. 010.000-12.00000101 tgl. 09 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.511.645,00.
57. Faktur pajak No. 010.000-12.00000099 tgl. 08 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013..000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.234.510,00.
58. Faktur pajak No. 010.000-12.00000024 tgl. 08 Nopember 2012 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.432.510,00.
59. Faktur pajak No. 010.000-12.00000027 tgl. 03 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.376.500,00.
60. Faktur pajak No. 010.000-12.00000044 tgl. 03 Desember 2012 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 15.141.000,00.
61. Faktur pajak No. 010.000-12.00000047 tgl. 04 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.21.802.862,00.
62. Faktur pajak No. 010.000-12.00000028 tgl. 04 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 16.720.000,00.

Hal 145 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Faktur pajak No. 010.000-12.00000045 tgl. 06 Desember 2012 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.222.500,00.
64. Faktur pajak No. 010.000-12.00000048 tgl. 06 Desember 2012 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.650.100,00
65. Faktur pajak No. 010.000-13.00000006 tgl. 10 Januari 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.882.383,00.
66. Faktur pajak No. 010.000-13.00000009 tgl. 21 Januari 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.674.500,00.
67. Faktur pajak No. 010.000-13.00000009 tgl. 1 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.543.995,00.
68. Faktur pajak No. 010.000-13.00000010 tgl. 4 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT WARINGIN CAHYA GEMILANG NPWP 31.627.633.6-432.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.759.251,00.
69. Faktur pajak No. 010.000-13.00000023 tgl. 05 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.551.720,00.
70. Faktur pajak No. 010.000-13.00000024 tgl. 06 Februari 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 10.954.550,00.
71. Faktur pajak No. 010.000-13.00000025 tgl. 08 Februari 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.741.727,00.
72. Faktur pajak No. 010.000-13.00000040 tgl. 08 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP

Hal 146 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.565.290,00.
73. Faktur pajak No. 010.000-13.00000041 tgl. 08 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT AGARIGUCHI NUSA KARYA NPWP 02.504.161.7-013.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.205.900,00.
74. Faktur pajak No. 010.000-13.00000058 tgl. 11 Maret 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.565.902,00.
75. Faktur pajak No. 010.000-13.00000044 tgl. 15 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000 PPN Rp. 7.942.829,00.
76. Faktur pajak No. 010.000-13.00000059 tgl. 18 Maret 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 8.705.250,00.
77. Faktur pajak No. 010.000-13.00000062 tgl. 09 April 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 6.559.275,00.
78. Faktur pajak No. 010.000-13.00000063 tgl. 10 April 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 3.720.535,00.
79. Faktur pajak No. 010.901-13.03310409 tgl. 02 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.568.308,00.
80. Faktur pajak No. 010.901-13.03310411 tgl. 09 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.16.260.211,00.
81. Faktur pajak No. 010.901-13.03310410 tgl. 03 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP

Hal 147 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.15.478.590,00.
82. Faktur pajak No. 010.901-13.00670967 tgl. 13 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.320.542,00.
83. Faktur pajak No. 010.901-13.00670968 tgl. 14 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT BINA NUSANTARA INDAH NPWP 02.361.249.2-027.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 18.544.301,00.
84. Faktur pajak No. 010.901-13.03310433 tgl. 03 Juni 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.250.950,00.
85. Faktur pajak No. 010.901-13.03310434 tgl. 04 Juni 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.12.067.134,00.
86. Faktur pajak No. 010.901-13.03310450 tgl. 08 Juli 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.254.200,00.
87. Faktur pajak No. 010.901-13.03310451 tgl. 10 Juli 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.6.579.300,00.
88. Faktur pajak No. 010.901-13.03310467 tgl. 03 Mei 2013 a.n. PKP Penjual PT CUBE INDO PERSADA NPWP 02.751.437.1-039. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.7.283.665,00.
89. Faktur pajak No. 010.902-13.04729631 tgl. 02 September 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.073.198,00.
90. Faktur pajak No. 010.901-13.03714466 tgl. 02 September 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP

Hal 148 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.825.300,00.
91. Faktur pajak No. 010.901-13.03714467 tgl. 05 September 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 17.462.100,00.
92. Faktur pajak No. 010.901-13.03714468 tgl. 05 September 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 18.375.200,00.
93. Faktur pajak No. 010.901-13.31797248 tgl. 5 September 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000, PPN Rp. 18.534.700,00;
94. Faktur pajak No. 010.902-13.28695367 tgl. 29 Oktober 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 7.840.900,00;
95. Faktur pajak No. 010.902-13.28695368 tgl. 30 Oktober 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 9.718.533,00.
96. Faktur pajak No. 010.902-13.28695394 tgl. 18 Nopember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 2.317.000,00.
97. Faktur pajak No. 010.902-13.28695398 tgl. 26 Oktober 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.236.236,00.
98. Faktur pajak No. 010.902-13.04729654 tgl. 11 Nopember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 3.489.000,00.
99. Faktur pajak No. 010.902-13.04729655 tgl. 11 Nopember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA

Hal 149 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.7.336.500,00.

100. Faktur pajak No. 010.902-13.04729670 tgl. 05 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.142.100,00.

101. Faktur pajak No. 010.902-13.04729671 tgl. 06 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.12.342.200,00;

102. Faktur pajak No. 010.902-13.28695419 tgl. 09 Desember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.124.500,00.

103. Faktur pajak No. 010.902-13.04729672 tgl. 09 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA NPWP 31.487.997.4-403.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp.13.111.256,00

104. Faktur pajak No. 010.902-13.28695420 tgl. 09 Desember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 13.431.100,00.

105. Faktur pajak No. 010.902-13.28695421 tgl. 11 Desember 2013 a.n. PKP Penjual CV Citra Pesona Abadi NPWP 31.571.892.4-005. 000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.240.500,00.

106. Fotokopi SPT masa PPN dan SSP bulan januari sampai dengan Desember 2011 12 (dua belas) set.

107. Fotokopi SPT masa PPN dan SSP bulan januari sampai dengan Desember 2012 12 (dua belas) set.

108. Fotokopi SPT masa PPN dan SSP bulan januari sampai dengan Desember 2013 12 (dua belas) set;

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada

Hal 150 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-66.SITA/PJ.054/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor:**

1512/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

s. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-03.SITA/PJ.054/2016 tanggal 20 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **YOS DEMORA SUKMAYADI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN Oktober 2011 normal, 1 (satu) set
2. SPT Masa PPN Nopember 2011 normal, 1 (satu) set
3. SPT Masa PPN Desember 2011 normal, 1 (satu) set
4. SPT Masa PPN Januari 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
5. SPT Masa PPN Pebruari 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
6. SPT Masa PPN Maret 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
7. SPT Masa PPN April 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
8. SPT Masa PPN Mei 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
9. SPT Masa PPN Juni 2012 normal, pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2, 3 (tiga) set
10. SPT Masa PPN Juli 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
11. SPT Masa PPN Agustus 2012 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
12. SPT Masa PPN September 2012 normal, 1 (satu) set
13. SPT Masa PPN Nopember 2012 normal, 1 (satu) set
14. SPT Masa PPN Pebruari 2013 normal, 1 (satu) set
15. SPT Masa PPN Maret 2013 normal, 1 (satu) set
16. SPT Masa PPN April 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set
17. SPT Masa PPN Mei 2013 normal, 1 (satu) set
18. SPT Masa PPN Juni 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set

Hal 151 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.SPT Masa PPN Juli 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set

20.SPT Masa PPN Agustus 2013 normal dan pembetulan ke-1, 2 (dua) set

21.SPT Masa PPN September 2013 normal, 2 (dua) set

22.SPT Masa PPN Oktober 2013 normal, 1 (satu) set

23.SPT Masa PPN Desember 2012, normal, 1 (satu) set

Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat nomor: S-02.SITA/PJ.054/2016 tanggal 02 Februari 2016 dan telah mendapatkan **PENETAPAN** **Nomor: 274/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt-Sel** tanggal 05 Ferbruari 2016 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. Barang bukti yang disita dalam perkara Pidana Perpajakan atas nama Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, S.E., dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-01.SITA/PJ.05/2016 tanggal 07 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **WIDJATMIKO HERU SAMBODO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 07 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan DWI ANGGIA PERMADI tertanggal 10 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Asli Surat Pernyataan DWI ANGGIA PERMADI tertanggal 24 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Asli Surat Pernyataan Jawaban atas Klarifikasi faktur pajak: PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, PT. MARZA UNGGUL LESTARI, PT. LAWAN EMAS, PT. INFORMATION TECHNOLOGY, PT. DALIWOKO JAYA, PT. BERSEM RAGAM CIPTA, PT. SURYA ASALINDO, sebanyak 7 (tujuh) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Flaskdisk berisi video rekaman pengakuan dan kesediaan DWI alias DWI ANGGIA PERMADI untuk menyelesaikan masalah perpajakan sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-02.SITA/PJ.05/2016 tanggal 12 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **MUHAMMAD GDE SIRIANA YUSUF, S.E.** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 12 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Foto kopi Himbauan ke-1 Nomor S.Himb-625/WPJ.08/KP.0308/2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. Foto kopi Himbauan ke-2 Nomor S.Himb-972/WPJ.08/KP.0308/2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Foto kopi tanggapan ke KPP Pratama Serpong atas Himbauan SPT Masa 2012, sebanyak 1 (satu) set;
 4. Foto kopi Pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2012, sebanyak 12 (dua belas) set;
 5. Foto kopi permintaan klarifikasi faktur pajak 2012 dari KPP Pratama Serpong, sebanyak 1 (satu) lembar;
 6. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2012 dari KPP Pratama Serpong, sebanyak 12 (dua belas) set;
 7. Foto kopi permohonan klarifikasi dan konfirmasi kepada 5 KPP atas rekayasa yang dilakukan terhadap SPT Masa PPN PT CIPTA GRAHA ARTHA tahun 2012 , sebanyak 5 (lima) set;
 8. Contoh Bukti rekayasa yang dilakukan oleh DWI atas SPT Masa PPN Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
 9. Foto kopi surat somasi dan pernyataan bertanggung jawab dari Saudara DWI Anggia Permadi dan lampiran nomor dan nilai giro, sebanyak 1 (satu) set;
- c. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-04.SITA/PJ.05/2016 tanggal 26 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **PRESNEV GULTOM,** dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 26 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;

Hal 153 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2011 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Maret 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
10. Fotokopi SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
11. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
13. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
14. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
15. Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2012 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
16. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2013 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
17. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pebruari 2013 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
18. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
19. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2013 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;

Hal 154 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
 22. Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2013 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
 23. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Maret 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 24. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 25. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 26. Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 27. Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2014 (Pembetulan 2), sebanyak 1 (satu) set;
 28. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Desember 2014 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
 29. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2015 (Pembetulan 1), sebanyak 1 (satu) set;
- d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-05.SITA/PJ.05/2016 tanggal 27 Januari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **AHMAD BUDIYONO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 27 Januari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Pebruari 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Maret 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa April 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Mei 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 6. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juni 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 7. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juli 2011, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 155 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Agustus 2011, sebanyak 1 (satu) set;
9. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2011, sebanyak 1 (satu) set;
10. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2011, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Nopember 2011, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Desember 2011, sebanyak 1 (satu) set;
13. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari 2012, sebanyak 1 (satu) set;
14. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pebruari 2012, sebanyak 1 (satu) set;
15. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
16. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Maret 2012, sebanyak 1 (satu) set;
17. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa April 2012, sebanyak 1 (satu) set;
18. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Mei 2012, sebanyak 1 (satu) set;
19. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juni 2012, sebanyak 1 (satu) set;
20. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Agustus 2012, sebanyak 1 (satu) set;
21. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2012, sebanyak 1 (satu) set;
22. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Oktober 2012, sebanyak 1 (satu) set;
23. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Nopember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
24. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Desember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
25. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 074, tanggal 18 Mei 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 156 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 026, tanggal 17 Februari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
27. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 028, tanggal 20 Februari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
28. Tanda Terima No. 006 tanggal 18 Oktober 2011 a.n. ADZ Consulindo, 1 lembar;
29. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 034, tanggal 16 Mei 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
30. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 031, tanggal 6 Mei 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
31. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 033, tanggal 12 Mei 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
32. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 016, tanggal 10 Maret 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
33. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 017, tanggal 14 Maret 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
34. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 049, tanggal 6 Oktober 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
35. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 068, tanggal 13 Desember 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
36. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 067, tanggal 08 Desember 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
37. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0050, tanggal 11 Oktober 2010 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
38. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 004, tanggal 10 Januari 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 157 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
40. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 009, tanggal 05 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
41. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 006, tanggal 05 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
42. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0018, tanggal 02 Maret 2012 a.n. PT. Graha Securindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
43. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 031, tanggal 02 April 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
44. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 032, tanggal 05 April 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
45. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
46. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 009, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
47. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 006, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
48. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 061, tanggal 22 Juni 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
49. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 060, tanggal 22 Juni 2012 a.n. PT. Bersem Ragam Cipta, sebanyak 1 (satu) set;
50. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 035, tanggal 21 Mei 2012 a.n. PT. AFB Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 158 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



51. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 036, tanggal 21 Mei 2012 a.n. PT. AFB Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
52. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0018, tanggal 02 Maret 2012 a.n. PT. Graha Securindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
53. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 037, tanggal 27 Agustus 2012 a.n. CV. Dinata Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
54. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0064, tanggal 28 Agustus 2012 a.n. PT. Mandiri Information Technology, sebanyak 1 (satu) set;
55. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0065, tanggal 31 Agustus 2012 a.n. PT. Mandiri Information Technology, sebanyak 1 (satu) set;
56. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 099, tanggal 31 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas, sebanyak 1 (satu) set;
57. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 097, tanggal 27 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas, sebanyak 1 (satu) set;
58. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 098, tanggal 30 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas, sebanyak 1 (satu) set;
59. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 0109, tanggal 11 Juli 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
60. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery Order No. 0110, tanggal 13 Juli 2012 a.n. PT. Marza Unggul Lestari, sebanyak 1 (satu) set;
61. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 054, tanggal 15 September 2010 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
62. Invoice No. 006 tanggal 18 Oktober 2011 a.n. ADZ Consulindo, 1 lembar;
63. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 057, tanggal 13 Juli 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 159 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



64. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 056, tanggal 11 Juli 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
65. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 058, tanggal 15 Juli 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
66. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 056, tanggal 7 Juli 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
67. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0217, tanggal 29 Juli 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
68. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0213, tanggal 27 Juli 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
69. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0211, tanggal 25 Juli 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
70. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 067, tanggal 20 September 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
71. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 070, tanggal 26 September 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
72. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 074, tanggal 17 Oktober 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
73. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 076, tanggal 21 Oktober 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
74. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 084, tanggal 08 Nopember 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
75. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 087, tanggal 15 Nopember 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 160 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



76. Kwitansi, Faktur Pajak Standar dan Surat Jalan No. 089, tanggal 15 Nopember 2011 a.n. PT. Elcosindo Pratama, sebanyak 1 (satu) set;
 77. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Surat Jalan No. 0324, tanggal 27 Desember 2011 a.n. PT. Surya Asalindo, sebanyak 1 (satu) set;
 78. Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Faktur dan Surat Jalan No. 0107, tanggal 14 Desember 2011 a.n. PT. Insight Indonesia, sebanyak 1 (satu) set;
- e. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-06.SITA/PJ.05/2016 tanggal 03 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **AGUS SETIAWAN**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 03 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. SPT PPN Masa Januari, Pebruari, Maret dan April 2011 Normal dan SSP lembar ke 1, sebanyak 4 (empat) set;
 2. SPT PPN Masa Mei dan Juni 2011 Normal dan Pembetulan I, dan SSP lembar ke 1, sebanyak 2 (dua) set;
 3. SPT PPN Masa Juli 2011 Normal dan SSP lembar ke 1, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SSP lembar ke 1 Masa Agustus 2011, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT PPN Masa September, Oktober, Nopember dan Desember 2011 Normal dan SSP lembar ke-1, sebanyak 4 (empat) set;
 6. SPT PPN Masa Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2012 Normal dan SSP Lembar ke 1, sebanyak 10 (sepuluh) set;
 7. SPT PPN Masa Nopember dan Desember 2012 Normal dan Pembetulan I, dan SSP lembar ke 1, sebanyak 2 (dua) set;
 8. SPT PPN Masa Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 Normal dan SSP lembar ke-1, sebanyak 6 (enam) set;
 9. SPT PPN Masa Juli 2013 Normal dan Pembetulan I, dan SSP lembar ke 1, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 161 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



10. SPT PPN Masa Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 Normal dan SSP lembar ke-1, sebanyak 5 (lima) set;
 11. Faktur Pajak: Nomor 010.000-11.00000090 tanggal 19 Oktober 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.512.575,- dan Nomor 010.000-11.00000091 tanggal 26 Oktober 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 2.131.496,-, Invoice dan Surat Jalan a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP 02.270.411.8-043.000 sebanyak 1 (satu) set;
 12. Faktur Pajak: Nomor 010.000-11.00000028 tanggal 05 Februari 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 3.322.000,- dan Nomor 010.000-11.00000197 tanggal 14 September 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 6.600.000,-, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi a.n. PKP Penjual PT. CAHAYA ABADI LESTARI NPWP 02.869.037.8-026.000 sebanyak 1 (satu) set;
- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-07.SITA/PJ.05/2016 tanggal 09 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **EDY SUYATNA**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 09 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak tanggal 31 Mei 2006 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA dan lampiran berupa foto kopi Surat Keterangan No. 0025/1.824./06, foto kopi KTP a.n. WAYAN SEMERATMAJA, foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 0025/1.824./06, foto kopi Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)-Menengah nomor 605/13-1.824.51, dan foto kopi Akte Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H nomor 171 tanggal 29 Mei 2006 tentang Akte PT DJAVABALINDO PERKASA sebanyak 1 (satu) set;
 2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-526/WPJ.20/KP.0603/2006 tanggal 31 Mei 2006 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-005.000 sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-005.000
4. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah tahun 2013 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000 beserta lampiran berupa foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0189/1.824./13 tanggal 15 April 2013, foto kopi Surat Keterangan nomor 0310/1.824.1/13 tanggal 12 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01894/WPJ.20/KP.0803/2013 tanggal 20 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (Permohonan untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak) a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA dan lampiran berupa foto kopi Surat Keterangan No. 0025/1.824./06, foto kopi KTP a.n. WAYAN SEMERATMAJA, foto kopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 0025/1.824./06, foto kopi Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)-Menengah nomor 605/13-1.824.51, dan foto kopi Akte Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H nomor 171 tanggal 29 Mei 2006 tentang Akte PT DJAVABALINDO PERKASA sebanyak 1 (satu) set;
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-226/WPJ.20/KP.0603/2006 tanggal 20 Juni 2006 sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01895/WPJ.20/KP.0803/2013 tanggal 20 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
9. SPT Masa PPN masa pajak April 2013 a.n. PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000 sebanyak 1 (satu) set;
- g. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-08.SITA/PJ.05/2016 tanggal 10 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **WINA DWI PRAMATHASURI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan

Hal 163 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 10 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Desember 2013, sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Oktober 2013, sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa September 2013, sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Agustus 2013, sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Juli 2013, sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Juni 2013, sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Mei 2013, sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa April 2013, sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Maret 2013, sebanyak 1 (satu) set;
10. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Pebruari 2013, sebanyak 1 (satu) set;
11. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Januari 2013, sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Desember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
13. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Nopember 2012, sebanyak 1 (satu) set;
14. Fotokopi SPT Masa PPN Normal PT. Trinita Daya Persada Masa Oktober 2012, sebanyak 1 (satu) set;
15. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
16. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa Juni 2012, sebanyak 1 (satu) set;
17. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa April 2012, sebanyak 1 (satu) set;
18. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan I PT. Trinita Daya Persada Masa Maret 2012, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 164 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur pajak No. 010.001-15.12152237 tanggal 24/03/2015, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
20. Faktur pajak No. 010.003-14.78427018 tanggal 25/11/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
21. Faktur pajak No. 010.002-14.05741022 tanggal 22/07/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
22. Faktur pajak No. 010.002-14.05741021 tanggal 21/07/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
23. Faktur pajak No. 010.002-14.05741023 tanggal 23/07/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
24. Faktur pajak No. 010.001-14.96958450 tanggal 28/02/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
25. Faktur pajak No. 010.001-14.96958439 tanggal 27/01/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
26. Faktur pajak No. 010.000-14.96958430 tanggal 15/01/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
27. Faktur pajak No. 010.000-14.96958429 tanggal 13/01/2014, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
28. Faktur pajak No. 010.000-12.00000050 tanggal 11/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
29. Faktur pajak No. 010.000-12.00000031 tanggal 10/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
30. Faktur pajak No. 010.000-12.00000030 tanggal 07/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
31. Faktur pajak No. 010.000-12.00000052 tanggal 14/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
32. Faktur pajak No. 010.000-12.00000051 tanggal 12/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
33. Faktur pajak No. 010.000-12.00000029 tanggal 05/12/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
34. Faktur pajak No. 010.000-12.00000034 tanggal 05/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
35. Faktur pajak No. 010.000-12.00000032 tanggal 01/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
36. Faktur pajak No. 010.000-12.00000113 tanggal 05/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;
37. Faktur pajak No. 010.000-12.00000033 tanggal 01/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set ;

Hal 165 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Faktur pajak No. 010.000-12.00000114 tanggal 09/11/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
39. Faktur pajak No. 010.000-12.00000096 tanggal 02/10/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
40. Faktur pajak No. 010.000-12.00000012 tanggal 10/10/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
41. Faktur pajak No. 010.000-12.00000097 tanggal 05/10/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
42. Faktur pajak No. 010.000-12.00000072 tanggal 16/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
43. Faktur pajak No. 010.000-12.00000071 tanggal 11/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
44. Faktur pajak No. 010.000-12.00000066 tanggal 29/06/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
45. Faktur pajak No. 010.000-12.00000065 tanggal 29/09/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
46. Faktur pajak No. 010.000-12.00000064 tanggal 29/09/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
47. Faktur pajak No. 010.000-12.00000043 tanggal 25/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
48. Faktur pajak No. 010.000-12.00000042 tanggal 25/07/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
49. Faktur pajak No. 010.000-12.00000038 tanggal 25/06/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
50. Faktur pajak No. 010.000-12.00000037 tanggal 25/06/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
51. Faktur pajak No. 010.000-12.00000029 tanggal 30/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
52. Faktur pajak No. 010.000-12.00000028 tanggal 27/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
53. Faktur pajak No. 010.000-12.00000027 tanggal 25/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
54. Faktur pajak No. 010.000-12.00000024 tanggal 25/04/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
55. Faktur pajak No. 010.000-12.00000021 tanggal 28/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
56. Faktur pajak No. 010.000-12.00000017 tanggal 06/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;

Hal 166 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Faktur pajak No. 010.000-12.00000035 tanggal 13/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
58. Faktur pajak No. 010.000-12.00000048 tanggal 30/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
59. Faktur pajak No. 010.000-12.00000025 tanggal 14/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
60. Faktur pajak No. 010.000-12.00000023 tanggal 12/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
61. Faktur pajak No. 010.000-12.00000022 tanggal 09/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
62. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tanggal 05/03/2012, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
63. Faktur pajak No. 010.902-13.28695430 tanggal 24/12/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
64. Faktur pajak No. 010.902-13.28695397 tanggal 22/11/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
65. Faktur pajak No. 010.902-13.28695396 tanggal 19/11/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
66. Faktur pajak No. 010.902-13.04729641 tanggal 08/10/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
67. Faktur pajak No. 010.902-13.04729642 tanggal 10/10/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
68. Faktur pajak No. 010.901-13.89788381 tanggal 06/09/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
69. Faktur pajak No. 010.901-13.89788381 tanggal 03/07/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
70. Faktur pajak No. 010.901-13.89788356 tanggal 02/07/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
71. Faktur pajak No. 010.901-13.03628286 tanggal 03/06/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
72. Faktur pajak No. 010.901-13.03628285 tanggal 03/06/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
73. Faktur pajak No. 010.901-13.03628274 tanggal 01/05/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
74. Faktur pajak No. 010.901-13.03310418 tanggal 13/05/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
75. Faktur pajak No. 010.901-13.03310417 tanggal 13/05/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;

Hal 167 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Faktur pajak No. 010.901-13.00000067 tanggal 12/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
77. Faktur pajak No. 010.901-13.00000066 tanggal 12/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
78. Faktur pajak No. 010.901-13.00000065 tanggal 12/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
79. Faktur pajak No. 010.901-13.00000064 tanggal 10/04/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
80. Faktur pajak No. 010.901-13.00000044 tanggal 05/03/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
81. Faktur pajak No. 010.901-13.00000043 tanggal 05/03/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
82. Faktur pajak No. 010.901-13.00000022 tanggal 04/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
83. Faktur pajak No. 010.901-13.00000021 tanggal 01/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
84. Faktur pajak No. 010.901-13.00000005 tanggal 05/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
85. Faktur pajak No. 010.901-13.00000006 tanggal 06/02/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
86. Faktur pajak No. 010.901-13.00000003 tanggal 04/01/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
87. Faktur pajak No. 010.901-13.00000011 tanggal 21/01/2013, Pembeli PT. Trinita Daya Persada sebanyak 1 (satu) set;
- h. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-09.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **ARFA ROSLINA, S.P., M.M.**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SPT Masa PPN Masa April 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 168 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
6. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
7. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
8. SPT Masa PPN Masa Desember 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
9. SPT Masa PPN Masa November 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
10. SPT Masa PPN Masa Oktober 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Masa September 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
13. SPT Masa PPN Masa Juli 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
14. SPT Masa PPN Masa Juni 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
15. SPT Masa PPN Masa Mei 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
16. SPT Masa PPN Masa April 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
17. SPT Masa PPN Masa Maret 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
18. SPT Masa PPN Masa Februari 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
19. SPT Masa PPN Masa Januari 2011 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
20. SPT Masa PPN Masa Desember 2010 a.n. CV.Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) set;
21. Foto copy KTP atas nama Krisyanto Gideon, sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Foto copy PBB atas nama Krisyanto Gideon, sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Foto copy Denah Lokasi, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 169 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha, sebanyak 1 (satu) lembar;
 25. Foto copy Kartu Keluarga (KK), sebanyak 1 (satu) lembar;
 26. Foto copy Akte Pendirian CV. Daya Prima Tehnika nomor 1 Tanggal 17-8-2005 Notaris Liliwati Widjaya , SH., sebanyak 1 (satu) set;
 27. Permohonan Pendaftaran Dan Perubahan Data Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
 28. Kartu NPWP a.n. CV. Daya Prima Tehnika, sebanyak 1 (satu) lembar;
 29. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-02619/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 29 September 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
 30. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No, PEM-00455/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 31. Surat Tugas Pembuktian Alamat No. ST-00535/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
 32. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat No. 00536/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, 2 lembar;
 33. Surat Pemberitahuan nomor kode seri faktur pajak N0,00455/WPJ.22/KP.0303/2005 tanggal 20 September 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
- i. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-10.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **BAGIO TUSIANTO**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa, sebanyak 1 (satu) lembar
 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-04803/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 26 Desember 2012, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 170 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tugas Konfirmasi Lapangan Nomor .ST.00360/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 26 Desember 2012, sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor : BA.00352/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 26 Desember 2012, sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Surat Tugas Pelaksanaan Konfirmasi Lapangan Nomor : ST-00360-WPJ.20/KP.0603/2012, sebanyak 1 (satu) lembar ;
6. Berita Acara Konfirmasi Lapangan, sebanyak 1 (satu) set;
7. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03172/WPJ.20/KP.0603/2012 Tanggal 01 Agustus 2012, sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Foto Copy Akte Pendirian CV. Citra Pesona Abadi Nomor 188 Tanggal 19 Juni 2012 Notaris Novianti, SH, MM, sebanyak 1 (satu) set;
10. Foto copy SSP dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa September 2012, sebanyak 1 (satu) set;
11. Foto Copy KTP a.n. Haryati, sebanyak 1 (satu) lembar;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 06667-05/PK/1.824.271, sebanyak 1 (satu) lembar;
13. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, sebanyak 1 (satu) lembar;
- j. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-11.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **FERNI, S.IP, M.Si**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. SPT Masa PPN Masa Januari 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Masa Januari 2011 pembetulan ke 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 171 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2011 pembetulan ke 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
5. SPT Masa PPN Masa Maret 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
6. SPT Masa PPN Masa April 2011 pembetulan ke 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
7. SPT Masa PPN Masa Juni 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
8. SPT Masa PPN Masa Juli 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
9. SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
10. SPT Masa PPN Masa September 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
11. SPT Masa PPN Masa Oktober 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
12. SPT Masa PPN Masa November 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
13. SPT Masa PPN Masa Desember 2011 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
14. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 Pembetulan 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
15. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 Pembetulan 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
16. SPT Masa PPN Masa April 2012 Pembetulan 1 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
17. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
18. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
19. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
20. SPT Masa PPN Masa September 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
21. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
22. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 172 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.SPT Masa PPN Masa Maret 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
- 24.SPT Masa PPN Masa April 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
- 25.SPT Masa PPN Masa Mei 2013 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) set;
- 26.Kartu NPWP a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 27.Fotocopy KTP a.n. Ir. WIDJATMIKO .HERU S, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 28.Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-00292/WPJ.05/KP.1103/2008 tanggal 18 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 29.Surat PT. Agla Pradipta Tama No. 03/APT-EXT/KPK/XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 30.Kartu NPWP a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 31.Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 031/1.824.54/1997 tanggal 23 Juli 1997, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 32.Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.3021/WPJ.05/KP.1203/94 tanggal 25 November 1994 a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 33.Laporan Verifikasi Lapangan Pengukuhan Sebagai PKP Badan No. Lap-136/WPJ.05/KP.1207/1994 tanggal 10 November 1994, sebanyak 1 (satu) set;
- 34.Surat Perintah Verifikasi Lapangan No. Verlap.006/WPJ.05/KP.1207/94 tanggal 25 Agustus 1994, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 35.Laporan Verifikasi Lapangan Pengukuhan Sebagai PKP Badan No. Lap-025/WPJ.05/KP.1207/1994 tanggal 22 September 1994, sebanyak 1 (satu) set;
- 36.Formulir Perubahan Data Wajib Pajak, sebanyak 1 (satu) set;
- 37.Foto copy Surat Keterangan No. 09/1.824/94 tanggal 18 Mei 1994, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 173 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 09/1.824/94 tanggal 18 Mei 1994, sebanyak 1 (satu) lembar;
39. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP : 10.717/09-03/PM/VI/1994, sebanyak 1 (satu) lembar;
40. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan a.n. PT. Agla Pradiptatama, sebanyak 1 (satu) lembar;
41. Foto copy Akte Pendirian PT. Agla Pradiptatama No. 54 tanggal 08 April 1994 Notaris Ny. SITI PERTWI HENNY SHIDKI, S.H, sebanyak 1 (satu) set;
- k. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-12.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **EULIS RACHMAWATI**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut:
1. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 2. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 3. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 4. SPT Masa PPN Masa April 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 5. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 6. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 7. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 8. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 pembetulan ke 2 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 9. SPT Masa PPN Masa September 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;-
 10. SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 11. SPT Masa PPN Masa November 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 174 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
13. Foto copy KTP a.n. M. Gde Siriana Yusuf SE, Sri Redjeki dan Sugiyono, sebanyak 3 (tiga) lembar
14. Foto copy SPPT PBB No.0191146 a.n, Sri Redjeki, sebanyak 1 (satu) lembar;
15. Surat Kuasa, sebanyak 1 (satu) lembar;
16. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sebanyak 1 (satu) lembar;
17. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-03756/WPJ.08/KP.0303/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
18. Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan No.BA-00474/WPJ.08/KP.0303/2011 tanggal 24 Agustus 2011, sebanyak 2 (dua) lembar
19. Foto copy Akte Pendirian PT. Cipta Graha Artha No. 1 tanggal 17 Mei 2010 Notaris Yunita Neni Susiandari, SH, M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
20. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha No.503/2/3-Kel.Jom/2011 tanggal 20-05-2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
21. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-29304.AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 09 Juni 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-0010779ER/WPJ.08/KP.0303/2010 tanggal 25 Mei 2010, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
25. SPT Masa PPN Masa Januari 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
26. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
27. SPT Masa PPN Masa Pebruari 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;

Hal 175 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. SPT Masa PPN Masa Maret 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 29. SPT Masa PPN Masa April 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 30. SPT Masa PPN Masa April 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 31. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 32. SPT Masa PPN Masa Mei 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 33. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 34. SPT Masa PPN Masa Juni 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 35. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 36. SPT Masa PPN Masa Juli 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 37. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 38. SPT Masa PPN Masa Agustus 2012 pembetulan ke 1 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 39. SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 40. SPT Masa PPN Masa Nopember 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 41. SPT Masa PPN Masa Desember 2012 a.n. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
 42. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2013 a.s. PT. Cipta Graha Artha, sebanyak 1 (satu) set;
- I. Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor: PRIN-13.SITA/PJ.05/2016 tanggal 11 Februari 2016, telah dilakukan penyitaan dari **SRI SOEGIH RAHAYU**, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak tertanggal 11 Februari 2016, berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Foto copy KTP a.n. Randy Agusman Yusuf, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 176 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Foto copy KTP a.n. Arie Prihantoro, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.612/1.824/VIII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Kelurahan Grogol Utara, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-05192/WPJ.04/KP.0603/2011 tanggal 25 Juli 2011, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas a.n. PT. Agariguchi Nusa Karya, sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No.00812/1.824.51 tanggal 31 Agustus 2006, sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Foto copy Kartu Keluarga, sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C-20045.HT.01.01 TH.2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Foto copy Kartu NPWP, sebanyak 1 (satu) lembar;
11. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa, sebanyak 2 (dua) lembar
12. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sebanyak 1 (satu) lembar;
13. Foto copy Akte pendirian PT. Agariguchi Nusa Karya No.189 tanggal 31 Mei 2006 Notaris Ingrid Lannywaty, SH, sebanyak 1 (satu) set;

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa **STEPEN SIDJI, IVAN NOVIAR, ADEKUNIADI dan M. ARIEF BASKORO(DPO).**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)**

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (**lima ribu rupiah**); -----

Hal 177 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Kamis** tanggal **09 Maret 2017**, oleh kami :**Hi.A. SANWARI. HA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penunjukan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 16 Februari 2017 Nomor : 43/PID.Sus/2017/PT.DKI dan putusan mana diucapkan pada hari: **Kamis** tanggal **16Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh :**SUHARTONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tnggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HJ. ELNAWISAH, SH.MH.**

Hi. A. SANWARI. HA, SH.MH.

2. **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.

Hal 178 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.